

DRA. HJ. RAHMIATI, M.Ag

RISALAH QADHA' UMAR IBN AL-KHATHTHAB
DAN PENERAPANNYA DI PERADILAN AGAMA



BUKITTINGGI

2017

RISALAH QADHA' UMAR IBN AL-KHATHTHAB
DAN PENERAPANNYA DI PERADILAN AGAMA

Dra. Hj . Rahmati, M.Ag

Hak Cipta © 2017

Editor :

Muqtashid, S.Kom

Penerbit :

IAIN Bukittinggi Press

Kampus I : Jl. Paninjauan Garegeh, Bukittinggi

Kampus II : Jl. Raya Gurun Aur Kubang Putih, Kabupaten Agam

Telp/Fax : (0752) 33136

Website : [www. iainbukittinggi.ac.id](http://www.iainbukittinggi.ac.id)

E-Mail : press@iainbukittinggi.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang
memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam
bentuk dan dengan cara apa pun juga tanpa izin tertulis
dari penulis.

Perpustakaan Nasinal : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Cetakan pertama, Juni 2017

ISBN : 978-602-6377-44-9

KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang paling pantas mengawali kata pengantar ini melainkan ucapan puji dan syukur kepada Allah S.W.T yang masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya pada penulis. Sehingga buku Risalah Qadha' Umar Ibn Al-Khaththab Dan Penerapannya Di Peradilan Agama dapat diselesaikan, kemudia shalawat dan salam pada nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa risalah kebenaran, semoga kita selalu berada dalam ranah kebenaran itu.

Buku ini disusun dan diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mata kuliah Peradilan Islam dan Peradilan Agama di Indonesia pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dalam buku ini digambarkan : Pengantar Umum Tentang Peradilan, Umar Ibn Al-Khaththab dan Peradilan Islam, Peradilan Agama Di Indonesia dan UU. No. 7 Tahun 1989, Risalah Qadha' dan Penerapannya di Pengadilan Agama.

Diharapkan buku ini bukan hanya berguna bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah, baik IAIN maupun UIN dan juga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat terutama praktisi hukum. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan sampai terwujudnya buku ini. Semoga Allah S.W.T membalas dan menilainya sebagai amal shaleh di sisi-Nya. Amiin.

Bukittinggi, Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENGANTAR UMUM TENTANG PERADILAN

- A. Pengertian Peradilan Dan Dasar Hukumnya
1
- B. Unsur Peradilan Dan Prinsip-Prinsipnya
2
- C. Hubungan Peradilan Dengan Ijtihad, Fatwa Dan Tahkim
11

BAB II UMAR IBN AL-KHATHTHAB DAN PERADILAN ISLAM

- A. Biografi Umar Ibn Al-Khaththab
20
- B. Peradilan Sebelum Khalifah Umar Ibn Al-Khaththab
27
 - 1. Peradilan pada masa Rasulullah SAW
27
 - 2. Peradilan pada masa Abu Bakar al-Shiddiq
40
- C. Peradilan Islam Di Masa Khalifah Umar Ibn Al-Khaththab
42

BAB III PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN UU NO. 7

TAHUN 1989

A. Peradilan Agama Sebelum Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989.....	
50	
1. Peradilan Agama Masa Sebelum Penjajahan	
53	
2. Peradilan Agama Masa Penjajahan	
57	
3. Peradilan Agama Setelah Kemerdekaan Sampai Keluarnya UU No. 7 Tahun 1989.....	68
B. Sejarah Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989.....	
79	
C. Tujuan UU No. 7 Tahun 1989 Dan Asas Umum Peradilan Agama	
90	

BAB IV RISALAH QADHA' UMAR IBN AL-KHATHTHAB DAN PENERAPANNYA DI PERADILAN AGAMA

A. Materi Risalah Qadha' Umar Ibn Al-Khaththab	
99	
B. Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Qadha' Dan Penerapannya Dalam UU No. 7 Tahun 1989.....	104

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENGANTAR UMUM TENTANG PERADILAN

A. Pengertian Peradilan Dan Dasar Hukumnya

Peradilan adalah suatu kata jadian yang berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan, awalan per dan akhiran an. Kata peradilan menunjukkan arti “segala sesuatu mengenai perkara peradilan”.¹

Kata peradilan dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah القضاء yang asalnya قضاي dari fiil madhi قضيت, karena ya apabila terletak sesudah huruf alif, maka ya diganti dengan hamzah sehingga menjadi القضاء jamaknya الأفضية.²

Qadha' menurut bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya

1. الفراع artinya putus/ selesai, seperti firman Allah SWT.

...فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا... (الاحزاب : 37)

...Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia ...(QS. Al-Ahزاب : 37)

2. الأداء artinya membayar, menunaikan seperti dalam kalimat قضى محمد دينه artinya Muhammad telah membayar hutangnya

3. الحكم بمعنى المتع artinya mencegah atau menghalang-halangi. Dari kata inilah maka *qadhi* dinamakan hakim, karena ia menghalangi orang *zhalim* berbuat

¹WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1967), h. 6

²Al-Anshari, *Lisan al-Arab*, (Kairo : Dar al-Fikri al-Misry, [tt.]), Juz XX, h. 47

aniaya terhadap orang lain.³

Sedangkan pengertian *qadha'* menurut istilah berbeda ungkapan ulama, di antaranya :

1. *Qadha'* adalah

قول ملزم يصدر عن ولاية عامة، أو هو الإبار عن حكم شرعى على سبيل الإلزام⁴

Suatu putusan produk pemerintah, atau menyampaikan hukum syar'i dengan jalan penetapan.

2. *Qadha'* adalah:

فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله⁵

“Menyelesaikan persengketaan antara dua pihak atau lebih dengan hukum Allah”

Qadha' ialah :

الفصل بين الناس فى الخصومة، خسما للتداعى، وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتعلقة من الكتاب وسنة⁶

Menyelesaikan persengketaan antara manusia, melenyapkan gugat menggugat dan memutuskan persengketaan dengan hukum syar'i berdasarkan kepada Al-kitab dan As-sunnah.

³Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha' fi al-Islam*, (Kairo : Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1964), h. 11

⁴*Ibid*

⁵*Ibid.*, h. 12

⁶Athiyah Mushthafa Musyrifah, *al-Qadha' fi al- Islam*, (t.t.: Syariqah al-Syarqawi al-Ausath, 1966), h. 74

Dari beberapa defenisi di atas terlihat bahwa berbeda ungkapan ulama dalam menyampaikan pengertian *Al-Qadha'*, namun maksudnya sama. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *qadha'* (peradilan) adalah kekuasaan penguasa untuk menyelesaikan suatu perkara (persengketaan) antara dua pihak atau lebih sehingga hilang gugat menggugat berdasarkan hukum yang diturunkan Allah.

Adapun dasar hukum *qadha'* (peradilan) adalah :

1. Berdasarkan Al-Qur'an, di antaranya :

a. Al-Qur'an surat Shad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص: 26)

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil

b. Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: 65)

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

c. al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء: 105)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang

telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat,

d. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 49

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ... (المائدة : 49)

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.

2. Berdasarkan Hadits sebagai berikut

1. عن عمر بن العاص أنه سمع رسول الله ص م. يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله اجر. (متفق عليه) ⁷

Dari 'Amr bin Ash bahwa sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila hakim akan memutuskan perkara lalu ia berijtihad, kemudian ternyata benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia akan memutuskan perkara lalu ia berijtihad, kemudian salah maka baginya satu pahala. (Muttafaqun 'alaih)

2. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ص م. قال : لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مال لا فسلطه على هلكته في الحق ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضها ويعلمها (رواه البخارى) ⁸

Dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal, seorang laki-laki yang dianugerahi harta, lalu tergerak hatinya untuk menghabiskannya pada jalan yang benar, dan seorang laki-laki yang dianugerahi Allah hikmah, lalu ia

⁷Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, (Bandung : Maktabah Dahlan, [t.th]), Juz. IV, h. 117

⁸Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo : Nur al-Isaqafat al-Islamiyah, [t.th]), Juz. IX, h. 78

memutuskan perkara dengan hikmah itu dan mengajarkannya. (H.R. Bukhari)

3. عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة : إثنان في النار و واحد في الجنة، رجل عرف الحق ففرض به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به ورجل في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق ففرض للناس على جهل فهو في النار. (رواه الأربعة وصححه الحكم)⁹

Dari Buraidah R.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Hakim-hakim itu ada tiga macam. Dua macam akan masuk neraka, dan semacam akan masuk sorga, seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran, maka ia akan masuk surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran tetapi dia tidak memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu, dan dia curang dalam memutuskannya, maka ia akan masuk neraka, seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran, lalu ia memutuskan kepada orang berdasarkan kebodohnya itu, maka ia akan masuk neraka. Diriwayatkan oleh al-Arba'ah dan dinilai sahih oleh hakim.

3. Berdasarkan Ijma'

Para sahabat sepakat untuk menegakkan peradilan di antara manusia, dan mereka berpendapat bahwa : Menegakkan peradilan itu adalah kewajiban yang ditetapkan dan Sunnah yang diikuti, sedangkan Rasulullah saw. sendiri telah melaksanakannya, seperti halnya sahabat beliau juga melaksanakan dengan perintah dari Rasulullah saw., dan sepeninggal beliau sahabat dan tabi'in juga

⁹Al-Kahlani, *op.cit.*, h. 115

melaksanakannya.¹⁰ Di samping itu situasi sosial sangat mendukung peradilan ini untuk ditegakkan. Hal ini menjadi sangat urgen karena manusia diciptakan selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, sehingga untuk mengantisipasi problem-problem sosial yang disebabkan oleh naluri egoisme manusia, atau untuk melindungi orang-orang yang teraniaya, dan untuk menghilangkan sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat, maka peradilan perlu ditegakkan.

B. Unsur-Unsur Peradilan Dan Prinsip-Prinsipnya

1. Unsur-unsur Peradilan (اركان القضاء)

Rukun *Qadha'* atau unsur-unsur peradilan terdiri dari 6 (enam) bagian¹¹:

a. Hakim

Hakim yaitu orang yang diangkat dan diberhentikan oleh penguasa (kepala negara) yang bertujuan untuk menyelesaikan gugatan dan persengketaan, sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari pihak penguasa untuk mengayomi kebutuhan masyarakat dalam proses mencari keadilan.

b. Hukum

Hukum yaitu putusan hakim yang ditetapkan setelah proses penyelesaian suatu perkara. Putusan hakim ini dibedakan dalam dua bentuk :

¹⁰Muhammad Salam Madkur, *loc. cit*

¹¹*Ibid.*, h.16. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h.39

- 1) *Qadha' ilzam*, yaitu menetapkan hak atau hukuman kepada salah satu pihak, dengan redaksi ; aku putuskan atasmu demikian/atau menetapkan suatu hak dengan tindakan, seperti tindakan hakim mengadakan pembagian secara paksa.
- 2) *Qadha'u al-tarki* (penetapan berupa penolakan) yaitu penolakan terhadap suatu gugatan apabila pihak penggugat tidak sanggup memberikan bukti dan pihak penggugat telah disumpah.

c. *Al-Mahkumbih*

Mahkumbih yaitu hak (objek yang diperkarakan) kalau pada *qadha' ilzam* yaitu penetapan hakim supaya sitergugat memenuhi, sedangkan pada *qadha' tarki* (penolakan) yaitu diktum atas penggugat berupa penolakan atas gugatannya.

d. *Al-Mahkum 'alaih*

Mahkum 'alaih yaitu orang yang dijatuhkan putusan atasannya (si terhukum). *Mahkum 'alaih* menurut hukum *syar'i* yaitu orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya, baik dia *mudda'a alaih* (tergugat) atau *mudda'i* (penggugat), adakalanya terdiri dari seorang atau lebih.

e. *Al-Mahkum lah*

Mahkum lah yaitu orang yang menggugat suatu hak, baik hak itu berkaitan dengan hak yang murni baginya maupun yang berhubungan dengan hak Allah. Dalam hal ini haruslah dia mengajukan gugatan ke pengadilan, meminta agar dikembalikan haknya, baik secara pribadi atau dengan perantaraan wakilnya (melalui kuasanya)

f. Sumber hukum

Hukum dapat dilaksanakan dan dijatuhkan kepada pihak-pihak ketika telah ada acuan utama sebagai landasan hukum yang disebut juga dengan sumber hukum.

Berdasarkan kepada keterangan di atas jelaslah bahwa peradilan itu menyangkut suatu perkara akibat sengketa antara satu pihak dengan pihak lain, kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh sebab itu perkara (gugatan) yang boleh diajukan ke pengadilan adalah gugatan yang berkaitan antara manusia dengan manusia, sedangkan perkara dalam bidang ibadah bukanlah merupakan bidang peradilan.

2. Wewenang *Al-Qadha'* dan Kewajiban Wilayah *Al-Qadha'*

Ulama fikih mengemukakan bahwa wewenang lembaga *Al-Qadha'* terdiri dari¹²:

- a. Menyelesaikan setiap perkara yang masuk baik dengan cara damai maupun dengan menetapkan ketentuan hukum yang digariskan oleh al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Menghentikan segala bentuk kezaliman di tengah-tengah masyarakat, membantu hak-hak orang yang tertindas, dan mengembalikan hak atau milik orang lain yang berhak menerimanya.
- c. Melaksanakan *hudud (jarimah)* dan menegakkan hak-hak Allah SWT.
- d. Memeriksa segala perkara yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap

¹²Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1947

nyawa dan anggota tubuh manusia.

- e. Melindungi hak-hak anak yatim dan orang-orang yang cacat mental, serta menunjuk petugas khusus yang akan melindungi dan memelihara mereka.
- f. Mengawasi dan memelihara harta wakaf.
- g. Melaksanakan berbagai wasiat
- h. Bertindak sebagai wali nikah, jika wanita yang dinikahkan tidak mempunyai wali.
- i. Mengawasi dan melindungi berbagai kepentingan kemaslahatan umum.
- j. Melaksanakan dan mengajak untuk berbuat *amar makruf* dan *nahi munkar* baik melalui perkataan maupun perbuatan.

Adapun kewajiban wilayah *Al-Qadha'* dalam memeriksa suatu kasus di pengadilan menurut ulama fikih adalah :

- a. Pengadilan berkewajiban untuk menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara yang diajukan, jika gugatan tersebut memenuhi syarat (dakwa).
- b. Pengadilan harus menghadirkan penggugat dan tergugat atau wakil masing-masing. Apabila pihak tergugat tidak hadir dan wakilnyapun tidak ada, menurut ulama mazhab Hanafi, pemeriksaan perkara tidak dibolehkan. Akan tetapi, Jumhur ulama fikih menyetakan bahwa pengadilan boleh memeriksa dan menetapkan hukum sekalipun pihak tergugat tidak hadir di sidang pengadilan, dengan syarat penggugat memiliki bukti-bukti yang kuat.
- c. Kasus yang diselesaikan hanyalah kasus yang diajukan ke pengadilan. Oleh sebab itu hakim tidak berhak untuk menyelesaikan kasus yang tidak diajukan ke lembaga peradilan.

- d. Pengadilan berkewajiban memberikan layanan yang sama terhadap penggugat dan tergugat.¹³

Yang dimaksud dengan dakwa (gugatan) adalah pernyataan yang berkaitan dengan hak yang ada pada orang lain yang dikemukakan di depan sidang pengadilan, baik pernyataan itu dikemukakan sendiri oleh pemilik hak atau diwakilkan kepada orang lain. Orang yang mengemukakan pernyataan tersebut dinamakan pendakwa atau penggugat (*al-mudda'i*), sedangkan lawannya disebut terdakwa atau tergugat (*al-mudda'a 'alaih*).

Berkenaan dengan rukun dakwa, ulama fikih sepakat bahwa rukun dakwa itu hanya satu, yaitu pernyataan seseorang yang menggugat haknya yang ada pada orang lain di depan majlis hakim. Dakwaan dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut :

- a. Penggugat dan tergugat telah baligh dan berakal.
- b. Identitas penggugat dan tergugat jelas.
- c. Dakwaan itu dikemukakan di depan majlis hakim.
- d. Dakwaan itu dikemukakan dengan pernyataan yang tegas dan meyakinkan.
- e. Hak yang didakwa atau digugat jelas.
- f. Topik dakwaan berkenaan dengan sesuatu yang mungkin dilaksanakan oleh tergugat.
- g. Gugatan yang diajukan disebabkan suatu persengketaan yang benar-benar terjadi, bukan karena direkayasa.
- h. Dakwaan itu dikemukakan oleh pemilik hak atau oleh wakil pemilik hak.

¹³*Ibid.*, h. 1948

- i. Tidak muncul suatu pernyataan dari pihak penggugat yang bertentangan, sekaligus menggugurkan dakwaan.¹⁴

C. Hubungan Peradilan Dengan Ijtihad, Fatwa Dan Tahkim

1. Hubungan Peradilan dengan ijtihad

Al-Ijtihad berasal dari kata *jahada* yaitu mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban, maksudnya usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang *mujtahid* untuk mencapai suatu putusan *syara'* tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera di dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw.¹⁵

Ijtihad menurut istilah *fuqaha'* dan ahli-ahli ushul ialah:

بذل الجهد في استنباط الأحكام من أدلتها بالنظر المئدي إليها¹⁶

Mencurahkan tenaga untuk mengambil kesimpulan hukum-hukum dari dalil-dalilnya dengan penelitian yang dapat menyampaikan kepada tujuan itu.

Berdasarkan kepada pengertian ijtihad di atas dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan aktivitas secara maksimal terhadap hukum syarak yang bersifat praktis dan *zanni*. Oleh sebab itu produk hukum yang dihasilkan amat terkait pada tingkat intelektual dari seseorang yang melakukan ijtihad, dan hasil ijtihad seseorang bersifat relatif tidak bersifat mutlak, sebagai aktifitas nalar, seseorang yang akan berijtihad dituntut untuk memiliki kapasitas ilmiah dalam berijtihad.

¹⁴*Ibid.*, h. 241

¹⁵*Ibid.*, h. 669

¹⁶Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 101

Ijtihad mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits. Di antara ayat al-Qur'an sebagai dasar ijtihad terdapat dalam surat an-Nisa' (4) ayat 59 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء : 59)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari firman Allah di atas terdapat kandungan perintah untuk merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah dalam menetapkan hukum, dengan maksud mengembalikan seluruh persoalan kepada Allah dan Rasul-Nya

Adapun dasar hukum ijtihad dalam Sunnah di antaranya sabda Rasulullah saw :

عن عمر بن العاص انه سمع رسول الله ص م. يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله اجر. (متفق عليه) ¹⁷

Dari 'Amr bin Ash bahwa sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda : Apabila hakim akan memutuskan perkara lalu ia berijtihad, kemudian ternyata benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia memutuskan perkara lalu ia berijtihad, kemudian salah maka baginya satu pahala. (Muttafaqun 'alaih)

¹⁷Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *loc.cit.*

Dari Hadits di atas tergambar bahwa perlunya ijtihad bagi seorang hakim dalam memutuskan perkara, dan adanya kekebalan hukum terhadap mujtahid yang telah mewujudkan olah pikirnya dalam bentuk hukum. Walaupun salah hasil ijtihad hakim (mujtahid) masih tetap punya nilai pahala di sisi Allah SWT.

Ijtihad sudah dimulai sejak masa awal Islam. Kemudian berkembang pada masa sahabat, tabi'in dan generasi selanjutnya sampai sekarang, sesuai dengan pasang surut dan ciri-ciri khas ijtihad pada masa masing-masing generasi.

Ulama ushul fikih telah menetapkan berbagai persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid :

- a. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang al-Qur'an dengan segala ilmu yang terkait dengannya.
- b. Memiliki pengetahuan yang baik tentang Sunnah Rasulullah saw.
- c. Mengetahui persoalan-persoalan yang menjadi ijmak (konsensus) ulama terdahulu.
- d. Mengetahui Bahasa Arab. Pengetahuan yang baik tentang seluk beluk Bahasa Arab sangat dituntut dari seorang mujtahid, karena al-Qur'an dan al-Sunnah menggunakan Bahasa Arab.
- e. Menguasai ilmu Ushul fikih.
- f. Memahami *maqasid al syari'ah* (maksud-maksud syarak) secara jeli dan baik.¹⁸

Berkenaan dengan kehujjahan ijtihad, jumhur ulama sepakat bahwa apabila dalam *nash* tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah

¹⁸Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 674

disepakati bersama. Hasil ijtihad itu wajib diterapkan, tetapi tidak wajib diikuti oleh mujtahid lain.¹⁹

Adapun hubungan ijtihad dengan peradilan sangat erat sekali, karena seorang hakim dituntut berijtihad untuk memutuskan suatu kasus jika ketetapan hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, atau sebagai metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh para hakim di pengadilan dalam mewujudkan suatu produk hukum ketika tidak ditemui *Nash* yang *sharih* untuk itu.

Ijtihad itu sangat diperlukan dalam peradilan, karena sering ditemui suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya secara *qath'i* tetapi hanya ada tanda-tanda atau cara untuk membimbing mujtahid dalam berijtihad. Maka untuk melahirkan bentuk hukum yang belum jelas atau adanya isyarat yang diberikan *Nash*, maka satu-satunya jalan yang dipakai adalah ijtihad.

Apabila seorang hakim berijtihad tentang suatu perkara yang ditanganinya, kemudian dia sampai pada suatu pendapat tentang kedudukan hukumnya, lalu muncul lagi pendapat yang baru sebelum dijatuhkan putusan, maka dalam hal ini dia harus memutuskan perkara tersebut dengan pendapat yang baru dan pendapatnya yang pertama secara langsung telah dibataalkannya.²⁰ Ijtihad ini berkembang terus sesuai dengan situasi, waktu dan tempat.

2. Hubungan Peradilan dengan Fatwa

Fatwa adalah jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum,

¹⁹*Ibid.*, h. 671

²⁰Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 89

maksudnya pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa. Pihak yang meminta jawaban tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fikih disebut *mufti*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-Mustafti*.²¹

Fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Dilihat dari segi produk hukum, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti. Para mujtahid berupaya meng-*istinbath*-kan hukum dari *Nash* (al-Qur'an dan Sunnah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. Sedangkan *mufti* tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu *mufti* dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut.

Mufti berbeda dengan hakim dilihat dari sudut kekuatan hukum, dari produk hukum masing-masing. Fatwa seorang *mufti* sifatnya tidak mengikat *al-mustafti*, artinya apabila seseorang meminta fatwa dan *mufti* memberikan solusi hukum, maka *al-mustafti* boleh menerima dan mengamalkan fatwa tersebut dan boleh juga menolak serta tidak mengamalkannya. Berbeda dengan hukum yang diputuskan oleh hakim. Putusan hakim bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum dan ada kekuasaan negara untuk melaksanakan putusan itu, sedangkan untuk melaksanakan fatwa, kekuasaan negara tidak dapat campur

²¹Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 326

tangan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh *mufti* walaupun tidak merupakan putusan hakim dan bersifat tidak mengikat, namun dapat menjadi petunjuk dan pertimbangan bagi majlis hakim.

3. Hubungan Peradilan dengan *Tahkim*

Pengertian *tahkim* menurut bahasa adalah menyerah-kan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Sedangkan menurut istilah, *tahkim* adalah : dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk diselesaikan sengketa dan diterapkan hukum *syara'* atau sengketa mereka itu.²²

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, *tahkim* diartikan : Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara mereka.²³

Dari definisi *tahkim* di atas dapat dipahami bahwa *tahkim* itu merupakan pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan dan mereka setuju serta rela menerima keputusannya.

Lembaga *tahkim* ini telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datang agama Islam. Pertikaian yang terjadi di antara mereka diselesaikan dengan menggunakan lembaga *tahkim*. Pada umumnya apabila terjadi perselisihan antara

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *op.cit.*, h. 81

²³Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 1750

anggota suku, maka kepala suku yang bersangkutan yang mereka pilih dan mereka angkat sebagai *hakamnya*. Sedangkan perselisihan terjadi antara suku, maka kepala suku lain yang tidak terlibat dalam perselisihan yang mereka minta untuk menjadi *hakam*.

Ada beberapa peristiwa perselisihan yang tercatat dalam sejarah yang diselesaikan dengan menggunakan lembaga *tahkim*, di antaranya :

Peristiwa *tahkim* pada waktu pelaksanaan renovasi Ka'bah. Ketika terjadi perselisihan antara masyarakat Arab untuk meletakkan kembali *Hajar Aswad* ke tempatnya semula. Mereka semua merasa dirinya berhak dan merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengangkat *Hajar Aswad* tersebut. Pada mulanya mereka sepakat bahwa siapa yang paling cepat bangun pada keesokan harinya, maka dialah yang berhak mengangkat *Hajar Aswad* dan meletakkannya ke tempat semula. Ternyata mereka serentak bangun pada pagi itu, sehingga tidak ada seorangpun di antara mereka yang lebih berhak atas yang lain. lalu mereka meminta kepada Muhammad, yang pada waktu itu belum diangkat menjadi Rasul, untuk memutuskan persoalan mereka. Dengan bijaksana Muhammad membentangkan selendangnya dan meletakkan *Hajar Aswad* di atasnya, lalu meminta wakil-wakil dari masing-masing suku untuk mengangkat pinggir selendang tersebut. Kebijakan Muhammad tersebut disambut dan diterima oleh masing-masing orang yang ikut berselisih pendapat pada waktu itu.²⁴

Dasar hukum *tahkim* dalam syari'at Islam adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء : 35)

²⁴*Ibid*

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (an-Nisa' : 35)

Dari ayat tersebut Allah SWT. memberikan petunjuk cara dan langkah penyelesaian perselisihan antara suami isteri. Cara alternatif yang ditawarkan Allah tersebut adalah mendatangkan *hakam* dari masing-masing pihak yang bersengketa.

Dalam Hadits yang diriwayatkan dari Syuraih bin Hani dari ayahnya, ketika ia (Hani) bersama-sama kaumnya menjadi utusan menemui Rasulullah saw. Kaumnya menjuluki dia sebagai *Aba al-Hakam* (Bapak juru damai), lalu Rasulullah saw. memanggilnya dan bersabda kepadanya:

“Sesungguhnya Allah SWT.lah yang menjadi *hakam*, kepada-Nya hukum dikembalikan. Mengapa engkau dijuluki *Aba al-Hakam*? Hani berkata : Apabila kaumku berselisih tentang sesuatu mereka menemuiku (minta penyelesaian), maka saya putuskan persoalan mereka dan mereka yang berselisih setuju. Maka Rasulullah saw. bersabda : Betapa baiknya hal ini” (HR. Abu Daud)²⁵

Ayat dan hadits di atas menunjukkan boleh melakukan *tahkim*, dengan kata lain, *tahkim* merupakan lembaga yang diakui oleh *syara`*.

Lembaga *tahkim* merupakan bagian dari lembaga peradilan, namun ada beberapa perbedaan antara *hakim* dengan *hakam* :

²⁵*Ibid.*, h. 1751

- a. Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilingkupi dengan bukti, sedangkan *hakam* tidak harus demikian.
- b. Wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akad pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang diadilinya, sedangkan *hakam* mempunyai wewenang yang terbatas pada kerelaan dan persetujuan pihak yang mengangkat dirinya sebagai *hakam*.
- c. Tergugat harus dihadirkan dihadapan hakim, sedangkan dalam *tahkim* masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir dalam majlis *tahkim*, kedatangan masing-masing pihak tersebut berdasarkan kemauan masing-masing.
- d. Putusan hakim mengikat dandapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan putusan *hakam* akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berperkara.
- e. Di dalam *tahkim* ada beberapa masalah yang tidak boleh diselesaikan, sedangkan didalam peradilan (resmi/ negara) semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan (diputus).²⁶

²⁶*Ibid*

BAB II

UMAR IBN AL-KHATHTHAB DAN PERADILAN ISLAM

A. Biografi Umar Ibn Al-Khaththab

Nama Lengkapnya adalah Umar al-Khaththab ibn Nufail ibn ‘Abd al-‘Uzza ibn Rijah ibn Abdulla ibn Qurth ibn Rijah ibn Adi ibn Ka’ab. Garis keturunan Umar bertemu dengan garis keturunan Muhammad S.A.W. pada Ka’ab.²⁷ Dilihat dari garis ayah, secara *genealogis* ada keterkaitan satu sama lain, karena garis keturunan Umar dan Muhammad Rasulullah bertemu pada moyang mereka yang bernama Ka’ab.

Ibunya bernama Hantamah putri Hasyim ibn al-Mughirah. Umar dilahirkan di Mekah yang diperkirakan empat tahun sebelum kejadian perang Fijar,²⁸ atau sebagaimana yang dikemukakan oleh Jalaludin al-Suyuthi bahwa Umar ibn al-Khaththab lahir tiga belas tahun sesudah tahun gajah.²⁹ Berdasarkan riwayat ini maka Umar lahir tahun 584 M, sebab peristiwa tahun gajah terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad S.A.W (571 M), sehingga dapat dikatakan bahwa Umar 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Rasulullah S.A.W.

²⁷Nashir ibn ‘Aqil ibn Yasir al-Thuraifi (selanjutnya disebut al-Thuraifi), al-Qadhafi ‘Ahdī Umar ibn al-Khaththab, (Jeddah: Dar al-Madani, 1989), Juz I, h. 100

²⁸Ibid, h. 103. Perang Fijar adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh Qais ibn Gailan dengan Quraisy pada masa Jahiliyah, dinamakan Fijar karena mereka melakukan kejahatan yaitu menghalalkan yang haram pada bulan Haram

²⁹Jalaludin al-Sayuthi, Tarikh al-Khulafa, (Beirut: Dar al-Fikri, 1974), h. 239

Al-Khaththab ayah Umar adalah salah seorang anggota terkemuka suku Quraisy yang berasal dari Bani 'Adi. Walaupun ia bukan orang yang tergolong hartawan, namun ia pintar, berani dan tidak gentar menghadapi peperangan. Dalam perang Fijar yang terjadi antara suku Quraisy dan kabilah-kabilah lain ia tercatat sebagai salah seorang yang memperkuat barisan Quraisy. Hal ini dikutip oleh Amiur Naruddin dari kitab *al-Siyasah al-Islamiyah fi Ahd al-Khulafa' al-Rasyidin*.³⁰ Oleh karena itu dapat diduga sebagian dari sifat-sifat dan temperamen ayahnya mengalir kepada Umar. Adanya unsure warisan semacam ini dan didukung oleh postur tubuh yang tegap dan kuat, wataknya keras dan berkehidupan yang tinggi. Nabi Muhammad S.A.W. pun mengakui keunggulan-keunggulan yang dimiliki Umar yang dikatakan sebagai pemuda yang gagah berani, tidak mengenal rasa takut, mempunyai ketabahan dan kemauan yang keras.³¹

Bekal keberanian dari latihan sejak kecil maka di usia remaja Umar disegani oleh teman sebayanya, dan juga dikalangan Arab sudah dikenal sebagai seorang yang berjiwa pahlawan, pemberani, tegas dan jago diplomasi.³² Oleh karena itu tidak mustahil jika dikemudian hari Umar ibn al-Khaththab masyhur sebagai seorang panglima yang tangguh dalam menggempur lawan, disamping seorang pahlawan juga negarawan yang berhasil.

³⁰Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn al-Khaththab Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 5

³¹Al-Thuraifi, *Op.cit.*, h. 103

³²Ibid

Sebelum masuk islam, Umar dikenal sebagai salah seorang tokoh Arab Quraisy yang paling gigih menentang dakwah Nabi SAW. Dalam al-Sirah al-Nabawiyah karya ibn Hisyam disebutkan,³³ bahwa ada dua orang terkemuka dikalangan Quraisy yang diharapkan keislamannya oleh Nabi SAW. Sebagaimana do'a Rasul SAW yaitu Abu al-Hakam bin Hisyam dan Umar bin Khaththab. Akan tetapi, setelah Nabi mendapat pesan melalui wahyu Allah bahwa keislaman Abu Jaal tidak mungkin terjadi, maka Rasul hanya mengkhususkan do'anya untuk Umar ibn al-Khaththab, yang akhirnya hatinya terbuka menyambut hidayah Allah SWT sehingga dia masuk Islam. Adapun bunyi di'a Rasulullah tersebut adalah :

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي عن أبينحسل عن أبي وائل : دعوة النبي
صل الله عليه وسلم له اللهم أيد الإسلام بعمر (رواه احمد)³⁴

“telah menceritakan kepada kami Hasyim ibn al-Qasyim, dari al-Mas’udi dari Abi Nahsyal dari Abiwail, dia berkata : Tentang do’a Nabi SAW : Ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar ibn al-Khaththab”.
Diriwayatkan oleh Ahmad.

Penelitian yang dilakukan oleh al-Tahtawi dan Najji al-Tahtawi berkenaan dengan riwayat Umar, mereka mengungkapkan bahwa dari keseluruhan hidup Umar yang berakhir dalam usia 65 tahun (wafat 644 M) sebagian pertama berada dalam kegelapan sementara sebagian kedua penuh dengan kecemerlangan dan peninggalan sejarah yang mengagumkan, dimulai semenjak Umar

³³Ibn Hisyam, al-Sirah al-Nabawiyah, (Mesir: Musthafa al-Bab A-Halabi, 1995), h. 345

³⁴Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Bairut, (Dar al-Fikr, 1978), Juz. I, h. 456

mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengaku sebagai seorang muslim,³⁵ tepatnya pada saat Umar mendengar adik serta iparnya masuk Islam yaitu Fatimah binti al-Khaththab dan Sa'ad bin Zaid. Kemarahan Umar mulai muncul dan menggejolak, lalu ia mendatangi rumah Fatimah serta menggedor rumah Fatimah dengan sangatkerasnya, sedangkan Fatimah dan suaminya Sa'ad bin Zaid sedang mengumandangkan ayat al-Qur'an. Fatimah menyembunyikan apa yang dibacanya lalu membuka pintu, ternyata yang datang itu Umar kakak kandungnya sendiri.

Umar bertanya kepada adiknya apa yang sedang ia baca, Fatimah mendustakannya, namun Umar tetap bersikeras untuk melihat apa yang sedang disembunyikan Fatimah, yang akhirnya Fatimah mengakui bahwa memang ia telah masuk Islam dan yang disembunyikannya itu adalah lembaran al-Qur'an. Kemudian Fatimah memberikan lembaran al-Qur'an tersebut kepada Umar (setelah berwudhu) lalu ia membacanya sampai berhenti pada kalimat :

"التجزي كل نفس بما تسعى" (سورة : طه)³⁶

Ayat yang dibaca oleh Umar itu menggetarkan hatinya sehingga kemarahan yang tadinya memuncak sudah agak merata dan dengan rahmat dan hidayah Allah Umar langsung menemui Rasulullah dengan pedang terhunus untuk mengikrarkan Islam. Pada saat Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat disuatu rumah dekat bukit shafa.³⁷

³⁵Amiur Nurddin, Op.Cit., h. 3

³⁶Ibn Hisyam, Loc,cit.

³⁷Muhammad Husain Haikal, al-Faruq Umar, (Mesir: Mishriyyah, [tt.]), Juz. I, h. 42

Masuk Islamnya Umar diikuti oleh keluarganya dan kaum kerabatnya, serta membuka jalan bagi tokoh-tokoh Arab lainnya untuk masuk Islam, sehingga dalam waktu singkat pengikut Islam bertambah dengan pesat. Umar menjadi salah seorang sahabat Nabi SAW. yang terdekat setelah ia masuk Islam. Dalam berbagai kesempatan Umar sering diajak berunding oleh Nabi SAW., terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial tidak jarang apa yang disarankan Umar disetujui oleh Rasul, bahkan ada pendapatnya yang mendapat konfirmasi dari Allah sampai turun ayat yang berkaitan dengan pendapatnya itu. Di antaranya : usulan Umar kepada Rasulullah SAW agar *maqam* Ibrahim dijadikan sebagai tempat shalat, maka turun ayat yang berkenaan dengan usulan Umar tersebut yaitu surat al-Baqarah 125 (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى).

Keberanian dan ketegasan Umar merupakan kekuatan besar dalam upaya mengembangkan Islam sehingga bukan hanya Nabi SAW. saja yang menaruh simpati dan kepercayaan yang besar kepadanya, melainkan juga para sahabat, khususnya Abu Bakar. Pada masa pemerintahannya, Umar diangkat sebagai penasihat sekaligus hakim dalam menangani permasalahan-permasalahan hukum yang timbul ketika itu. Kemampuan Umar dalam memecahkan problema hukum yang dihadapkan kepadanya meyakinkan Abu Bakar untuk mengangkatnya sebagai khalifah kelak.³⁸

Pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, Umar sering mengajukan idea tau gagasan menyangkut kepentingan umat Islam dan kemanusiaan pada umumnya. Di antara gagasan Umar yang paling bersejarah ialah ketika ia

³⁸Kafrawi Ridwan (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), Cet.

menyarankan Abu Bakar supaya menghimpun al-Qur'an yang masih bertebaran ketika itu. Sungguhpun pada mulanya Abu Bakar menolak gagasan besar Umar tersebut, dengan alasan karena Nabi SAW. sendiri tidak pernah melakukan kebijaksanaan semacam itu, dan tidak pernah pula memerintahkannya. Namun berkat desakan kuat Umar disertai sejumlah alasan yang meyakinkan, akhirnya Abu Bakar menerima masukan Umar.

Sebelum wafat, Abu Bakar memanggil beberapa orang sahabat untuk diminta pendapat mereka tentang rencana penunjukan khalifah yang menggantikannya, dimana Umar bin al-Khaththab merupakan calon tunggal, Abu Bakar dan para sahabat menyetujuinya. Demikian tercatat dalam sejarah, pada 13 H/ 634 M Umar dibai'at menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Dalam khalifah pertama yang memakai gelar Amir al-Mukminin.³⁹

Pada masa Umar ibn al-Khaththab menjadi sebagai khalifah, wilayah kekuasaan Islam meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syiria, Irak, Persia, dan Mesir. Dalam wilayah yang demikian luas, persoalan-persoalan baru dalam masyarakat menjadi kompleks. Berbagai pertimbangan situasi dan realitas umat kelihatannya ikut mempengaruhi Umar dalam mengurus masyarakat dan menafsirkan kembali aturan-aturan yang sudah berlaku sebelumnya. Pertimbangan sosial, ekonomi dan keadilan yang dilakukan Umar merupakan sikap tegasnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Atas dasar pemahaman itulah dalam beberapa kasus terlihat Umar mengadakan perubahan Hukum dan melakukan penyesuaian agar hukum itu menjadi actual. Kalau diperhatikan

³⁹Nurkholis Majid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), Cet. I, h.

sekilas, tampaknya kebijakan-kebijakan Umar itu mungkin dipandang menyimpang dari perintah al-Qur'an dan al-Sunnah yang berlaku sebelumnya. Akan tetapi tindakan Umar itu bukanlah merupakan suatu penyimpangan, tetapi berangkat dari ketaatan yang sejati kepada semangat al-Qur'an yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pribadi.⁴⁰

Dalam kedudukan sebagai khalifah, Umar dikenal sangat adil dalam menjalankan pemerintahan. Dia tidak membedakan antara tuan dan budak, kaya dan miskin, atau penguasa dengan rakyat. Semuanya mendapat perlakuan yang sama, yang salah dihukum dan yang benar dibela. Hal tersebut di atas sesuai dengan ungkapan Abdullah bin Mas'ud : Islamnya Umar merupakan kejayaan, hijrahnya merupakan pertolongan, dan pemerintahannya merupakan rahmat.⁴¹

Umar ibn al-Khaththab meninggal tahun 23 H/644 M dalam usia 63 tahun, setelah kurang lebih sepuluh tahun menggenggam amanat sebagai khalifah, dan meninggalkan berbagai kemajuan yang perlu diperhatikan dan diikuti.

B. Peadilan Sebelum Khalifah Umar Ibn Al-Khaththab

1. Peradilan pada masa Rasulullah S.A.W.

Rasulullah saw mengawali pembinaan hukum dengan memperbaiki aqidah dan akhlak masyarakat, karena aqidah dan akhlak merupakan landasan bagi kehidupan praktis manusia. Selama 13 tahun masa kanabian Muhammad saw. di Makkah, sedikit turun ayat-ayat berkenaan dengan

⁴⁰Kafrawi Ridwan, (ed), Loc. cit.

⁴¹Ibnu Hisyam, Op.cit, h. 342

hukum. Periode Mekah merupakan periode revolusi akidah untuk mengubah sistem kepercayaan masyarakat jahiliyah menuju penghambaan kepada Allah semata.

Pada periode Madinah (setelah Rasulullah saw. hijrah ke Madinah) baru turun ayat-ayat yang menerangkan hukum-hukum *syar'iyah* dan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia, baik ibadat seperti shalat, zakat, puasa dan haji, atau mu'amalat seperti aturan jual beli, masalah kekeluargaan, kriminalitas hingga persoalan-persoalan ketatanegaraan.⁴² Sehingga dapat dikatakan bahwa periode Madinah merupakan periode revolusi sosial dan politik, ditandai dengan adanya penataan pranata kehidupan masyarakat, dan dilanjutkan dengan praktek pemerintahan yang dilaksanakan oleh Nabi saw, hingga menampilkan Islam sebagai suatu kekuatan politik.

Di Madinah Rasulullah S.A.W. di samping sebagai kepala negara juga bertindak sebagai *hakim* dan *mufti*, sehingga dapat dikatakan sebagai hakim pertama di dalam Islam ialah Rasulullah saw. banyak ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan bahwa beliau diperintahkan memimpin umat, mengendalikannya peradilan dan memutuskan problem.

Di antaranya;

a. Surat al-Nisa' ayat 65

⁴²Mun'im A. Sirry, *Syarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) Cet. I, h. 23

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: 65)

Maka demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak kecewa terhadap putusan yang kamu putuskan, dan mereka menerima putusan dengan sempurna.

b. Surat al-Nisa' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (النساء: 105)

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu menyelidiki antara manusia dengannya yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat.

Berdasarkan ayat-ayat yang menyuruh Nabi saw. bertindak untuk menyelesaikan perkara yang timbul dalam masyarakat di waktu itu, maka tentu menghendaki adanya peradilan. Dalam periode Madinah inilah Rasulullah saw. membentuk peradilan dan sekaligus bertindak sebagai hakim di samping memegang tampuk pemerintahan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Rasulullah saw. mempunyai tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan *tasyri'iyah* (kekuasaan untuk menetapkan hukum), kekuasaan *qadha'iyah* (kekuasaan di bidang peradilan), dan kekuasaan *tanfiziyah* (kekuasaan untuk melaksanakan keputusan).⁴³

Kekuasaan *tasyri'iyah* maksudnya adalah Rasulullah mempunyai

⁴³Athiyyah Musthafa Musyrifah, *Al-Qadha' Fi al-Islam*, ([t.tp]): Syarakah al-Syar al-

kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan dilaksanakan dalam masyarakat yang berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syari'at Islam.⁴⁴ Pada waktu itu Rasulullah berperan sebagai seorang *musyarri'* (legislatif). Pada masa ini otoritas hukum pada Allah yaitu dengan diturunkannya ayat al-Qur'an untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan terjadi di tengah masyarakat, namun Rasulullah saw. berperan untuk menjelaskan ayat-ayat yang bersifat global, yaitu melalui perkataan, perbuatan maupun persetujuan terhadap perbuatan sahabat.

Kekuasaan *tanfiziyyah*, maksudnya Rasulullah saw. berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan dan peraturan-peraturan yang telah dibuatnya, seperti Rasulullah telah menyusun Piagam Madinah sebagai konstitusi negara, yang berisikan tentang perjanjian antara masyarakat muslim dengan non muslim Madinah untuk hidup berdampingan serta saling membantu. Pada waktu itu Rasulullah berperan sebagai seorang *munaffiz* (badan eksekutif).

Selain berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan eksekutif, Rasulullah juga memiliki kekuasaan *qadha'iyah*, maksudnya adalah kekuasaan lembaga yudikatif berada di tangan Rasulullah sehingga Rasul berperan sebagai seorang hakim atau *qadhi*.

Di Madinah Rasulullah SAW. memegang tampuk pemerintahan, tidak banyak perkara yang beliau selesaikan. Kebanyakan umat Islam di waktu itu meminta fatwa, dan sesudah mereka memperoleh fatwa mereka selesaikan sendiri

⁴⁴Asasriwarni, *Sejarah Peradilan Islam*, (Padang IAIN Press, 2000), h. 32

perkaranya.⁴⁵ Demikian pula perkara-perkara yang diputuskan oleh Nabi SAW, mereka segera menjalankannya tanpa ada paksaan dari Rasulullah SAW.

Pedoman Rasulullah SAW. dalam memutuskan perkara dihadapan adalah berdasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Di samping al-Qur'an Nabi SAW. juga mempergunakan ijtihad dalam menetapkan hukum.⁴⁶

Adapun cara Rasulullah saw. dalam pemeriksaan perkara dihadapan kepadanya adalah penggugat dan tergugat hadir di hadapan Nabi saw. masing-masing bebas mengemukakan isi hatinya, dan beliau pun mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw. yang berkenaan dengan tata cara mengadili perkara:

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م. إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع ما يقول الاخر ترى كيف تقضي قال فما زلت بعد قاضيا
(رواه أحمد)⁴⁷

Dari Ali ra., beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila dua orang meminta keputusan maka jangan kamu memutuskan terhadap yang pertama sehingga kamu mendengar keterangan yang kedua, supaya kamu mengerti bagaimana cara memutuskannya, selanjutnya Ali berkata: saya tetap menjadi hakim sesudah itu. (*HR. Ahmad*).

⁴⁵T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.

⁴⁶Athiyah Musyryfah, *Op.cit*, h. 22
⁴⁷Imam Ahmar bin Hanbal, *Op.cit.*, h. 143

Sebelum Rasulullah saw. memutuskan terhadap suatu perkara ada beberapa cara yang dipergunakan oleh Rasul (طرق الإثبات), atau dengan ungkapan lain alat-alat bukti yang digunakan yakni:

1. الاقرار (pengakuan)
2. البينة (bukti atau keterangan)
3. اليمين (sumpah)
4. القسامة (sumpah)
5. الفراسة (firasat)
6. القرعة (undian)⁴⁸

Berkenaan dengan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam menetapkan hukum tersebut di atas agaknya perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. الاقرار (Pengakuan)

Pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam sidang pengadilan yang dapat dipergunakan dalam menetapkan hukum.⁴⁹ Pengakuan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya pengakuan dari pihak tergugat atau pihak yang bersalah.

⁴⁸Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha' fi al-Islam*, (Kairo : Dar al-Nadwah al-Arabiyah, 1969), h. 22

⁴⁹Asasriwarni, *op.cit.*, h. 37

Kasus yang pernah terjadi berkenaan dengan pembuktian berdasarkan pengakuan antara lain adalah pengakuan seorang muslim kepada Rasulullah saw bahwa dia telah berzina. Pengakuan tersebut diucapkannya sampai empat kali pengakuan bahwa dia telah berzina. Hal ini berdasarkan kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى تَلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبُوا بِهِ فَاذْجُمُوهُ (رواه مسلم)⁵⁰

Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata: seorang dari kaum muslimin datang menghadap Rasulullah saw. sewaktu beliau berada di mesjid. Dia berseru kepada Rasulullah Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Rasulullah berpaling dari padanya., orang itu berputar menghadap Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah saya telah berzina, Rasulullah berpaling daripadanya hingga orang itu mengulangnya sampai empat kali. Setelah ia bersaksi atas dirinya empat kah kesaksian, lalu Rasulullah saw. memanggilnya, kemudian beliau bertanya kepadanya, apakah engkau orang gila ? Dia menjawab tidak lalu Rasul bertanya lagi, Apakah kamu sudah menikah, dia menjawab "ya" lalu Nabi bersabda: Bawalah orang ini dan rajamlah ia. (HR. Muslim).

⁵⁰Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), Juz. 3, h. 1318

Hadits di atas di samping pengakuan sebagai alat bukti, juga sebagai dasar bahwa pengakuan zina hingga empat kali dapat menggantikan alat bukti empat orang saksi lelaki untuk berlakunya pidana *rajam* (*had zina*)

2. البينة (bukti atau keterangan)

Yang dimaksud dengan *al-bayyinah* adalah keterangan yang dapat dijadikan alasan atau menjelaskan yang hak. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه الترمذی)⁵¹

Dari Umar ibn Syuaib dari bapaknya, dari neneknya bahwa Nabi sawtelah bersabda dalam khutbahnya : Bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib atas orang yang digugat. (tergugat). (HR. at-Turmizi).

Hadits tersebut di atas menjelaskan keharusan adanya bukti atau *hujjah* dari penggugat, karena penggugat berada di pihak yang lemah, dan dengan adanya bukti tersebut penggugat menjadi kuat.

3. اليمين (sumpah)

Maksud dari *al-yamin* adalah sumpah yang dilakukan oleh terdakwa di muka peradilan sebagai *hujjah* dalam mempertahankan hak atau perbuatannya. Sumpah bagi si tergugat merupakan penguat atas penolakannya terhadap dakwaan yang dihadapkan kepadanya.

⁵¹Imam Turmizi, *Sunan al-Turmizi*, (Mesir: Muthba'ah Musthafa al-Bab al-Halabi, 1962),

Berkenaan dengan sumpah Rasulullah saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رَجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه مسلم)⁵²

Dari Ibnu Abbas ra bersabda: Andaikata manusia diberi (diputuskan) menurut gugatannya, niscaya manusia itu akan menggugat darah beberapa orang dan harta-harta mereka. Akan tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang tergugat. (HR. Muslim).

4. القسامة (sumpah secara berkelompok)

Al-Qasamah maksudnya adalah sumpah yang dihadap-kan kepada para wali tertuduh pelaku pembunuhan, atau sumpah yang dilakukan oleh orang yang dituduh melakukan pembunuhan untuk membebaskan diri dari tuduhan.⁵³ Adapun gambarannya sebagai berikut:

Telah terjadi pembunuhan di suatu tempat, tidak diketahui siapa pembunuhnya, dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan, sementara wali terbunuh menuduh seseorang atau sekelompok orang sebagai pelaku pembunuhan tersebut, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah itu yang disebut dengan *al-lauts*. Untuk menyelesaikan kasus semacam ini maka dilakukan *qasamah*, yaitu keluarga orang terbunuh memilih lima puluh orang yang baik-baik dari penduduk desa tersebut untuk melakukan sumpah, kemudian masing-masing mereka bersumpah, bahwa si tertuduh tidak melakukan pembunuhan dan tidak mengetahui siapa pembunuhnya. Kemudian berdasarkan sumpah ini *qadhi* memutuskan kepada penduduk

⁵²Imam Muslim, Op.cit., h. 1330

⁵³Fathur Rahman, *Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), Cet. Ke-1, h. 54

desa tersebut untuk membayar diyat kepada keluarga terbunuh.⁵⁴

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *qasamah* artinya juga sumpah, tetapi dipergunakan dalam perkara pidana Islam. Namun jika dilihat beracara di Peradilan Indonesia belum ada terlaksana sumpah sebagaimana gambaran yang dikemukakan di atas.

5. الفراسة (firasat)

Firasat merupakan keyakinan hati tentang kebenaran sesuatu berdasarkan *karimah* (tanda-tanda).

6. القرعة (undian)

Al-qur'ah (undian) merupakan salah satu cara Rasulullah saw. dalam mengambil suatu keputusan, sebagaimana Hadits dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهَمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبًّا ذَلِكَ أَوْ كَرَهَا (رواه أبو داود)⁵⁵

Dari Abu Hurairah ra.: Sesungguhnya dua orang laki-laki bersengketa tentang sesuatu barang, masing-masing tidak mempunyai bukti lalu Nabi saw. bersabda: Undilah mereka keduanya untuk bersumpah, keduanya mau bersumpah atau tidak. (HR. Abu Daud).

Dari Hadits di atas terlihat bahwa undian yang dilakukan oleh Rasulullah

⁵⁴Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 92

⁵⁵Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Syastani al-Azdi, Sunan Abu Daud, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.), Juz. 3, h. 311., Loc. cit.

saw. adalah untuk mengundi terhadap dua orang yang bersengketa agar melakukan sumpah, karena masing-masing mereka tidak mempunyai bukti. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *qur'ah* (undian) ini bukanlah alat bukti, melainkan untuk mengundi siapa yang akan melakukan sumpah.

Setelah Islam berkembang ke beberapa daerah, Rasulullah saw. mengutus beberapa wali (gubernur) ke daerah-daerah dan juga bertindak sebagai *qadhi* karena tidak mungkin bagi Rasulullah saw. untuk memutuskan perkara-perkara yang timbul di kalangan umat Islam yang daerahnya jauh dari Kota Madinah.

Hal ini sebagai latihan dan pendidikan bagi para sahabat dalam melakukan ijtihad, juga sebagai bimbingan serta persiapan sebagai penguasa dan *qadhi*, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus Ali ibn Abi Thalib ke Yaman beliau berpesan kepadanya yang haditsnya berbunyi sebagai berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الأَخْرُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي قَالَ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا (رواه أحمد)⁵⁶

Dari Ali ra., beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Apabila dua orang meminta keputusan maka jangan kamu memutuskan terhadap yang pertama sehingga kamu mendengar keterangan yang kedua, supaya kamu mengerti bagaimana cara memutuskannya, selanjutnya Ali berkata: saya tetap menjadi hakim sesudah itu. (HR. Ahmad).

Selain memberikan bimbingan Rasulullah saw. menguji *qadhi* yang akan

⁵⁶Imam Ahmad bin Hanbal, Op.cit., h. 150

diutus, misalnya ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Janad (Yaman).

Hal ini berdasarkan kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ (رواه أبو داود)⁵⁷

Dari Anas salah seorang sahabat Muadz, dari Muadz ibn Jabar bahwa Rasulullah saw. kita mengutusnyanya ke Yaman, bersabda : Bagaimana kamu memutuskan apabila diajukan suatu perkara ? Muadz menjawab : “Aku akan memutuskannya dengan Kitabullah”. Bila kamu tidak menemuinya di dalam Kitab Allah ? Ia menjawab dengan Sunnah Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi : Jika tidak ditemui di dalam Sunnah Rasulullah ? Muadz menjawab : Saya akan berjihad dengan pikiranku sendiri, tidak kurang tidak lebih. Maka Rasulullah saw. menepuk dadanya dan bersabda : Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan-Nya. (HR. Abu Daud).

Demikian juga Rasulullah saw. pernah mengangkat ‘Itab bin Usaid sebagai amir di Makkah dan sekaligus sebagai *qadhi* sesudah penaklukan kota Makkah, dan jabatan itu tetap dipegangnya di masa khalifah Abu Bakar sampai ia wafat.⁵⁸

⁵⁷Abu Daud, Op.cit., h. 303

⁵⁸*Ibid.*, h. 24

Para hakim di masa Rasulullah saw. telah ditetapkan gajinya sesuai dengan biaya kebutuhan hidup pada masa itu. Hal ini dapat diketahui dari ucapan 'Itab Bin Usad :

لقد رزقني رسول الله كل يوم درهمين فلا اشبع الله بطننا لا يشبعه كل يوم
درهمين.⁵⁹

Sesungguhnya Rasulullah saw. telah memberi aku dua dirham setiap hari, maka tidak ada perut yang tidak kenyang dengan biaya dua dirham setiap hari.

Untuk persoalan yang berkaitan dengan *al-hisbah*⁶⁰ selain dari pada diri Rasulullah, beliau juga menunjuk sahabat lain untuk mengawasi kondisi yang bergerak di bidang *amar ma'ruf nahi munkar*.

Perbuatan Rasulullah saw. yang berkenaan dengan *al-hisbah* di antaranya: Suatu hari Nabi saw. melihat setumpuk makanan dijual di pasar Madinah, makanan itu sangat benar menarik hati beliau, tetapi sesudah Nabi memasukkan tangannya ke dalam makanan itu, maka nyata penjual makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk.⁶¹ Adapun sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah saw. sebagai sosial kontrol (*hisbah*) yaitu Sa'id ibn al-Ash ibn Umaiyah untuk mengawasi pasar Makkah sesudah Makkah

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam tugas *amar ma'ruf 'anil munkar*, tugas ini merupakan suatu tugas *fardhu* yang harus dilaksanakan oleh penguasa, karenanya penguasa harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap, T. M Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, h. 96

⁶¹*Ibid.*, h. 97

ditundukkan.⁶²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa masalah *hibah* ini telah mulai di masa Nabi saw., di mana Nabi saw. menugaskan sahabat untuk mencegah ketidakjujuran dalam perdagangan seperti yang terjadi di pasar.

Di samping tugas Rasulullah sebagai *hisbah*, juga beliau menindak kezhaliman dan kekerasan dengan wibawa yang beliau miliki yang disebut dengan wilayah *mazhalim*.⁶³ Dapat dikatakan bahwa di masa Rasulullah saw. beliau sendiri yang menyelesaikan segala rupa pengaduan terhadap kezhaliman para pejabat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peradilan di masa Rasulullah SAW. dipegang oleh pemangku wilayah *'ammah* (penguasa), belum diadakan pejabat yang khusus mengurus peradilan. Dengan ungkapan lain : belum diangkat *qadhi* di samping kepala wilayah, atau kekuasaan peradilan tidak terpisah dari kekuasaan pemerintah.

2. Peradilan pada masa Abu Bakar al-Shiddiq

Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat (dibai'ah) menjadi khalifah pada tahun 632 M. dan berakhir tahun 634 M.⁶⁴

⁶²Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 148

⁶³Wilayah *al-Mazhalim* adalah suatu bentuk peradilan yang ditujukan kepada para pejabat atau hakim yang berbuat aniaya kepada orang lain, juga terhadap perbuatan anak-anak mereka. Al-Mawardi, *Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut : Dar al-Fikri, [t.th]), h. 77, Teungku Muhammad Hasbi ash-Shieddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta : Pustak Rizki Putra, 1997), Cet. Ke-1, h. 92

⁶⁴Philip K. Hitti, *Dunia Arab Sejarah Ringkas*, Judul asli : *The Arabs Ashort History*,

Qadha' (peradilan) pada masa Abu Bakar masih berialan sebagaimana pada masa Rasulullah saw. Karena pada masa ini Abu Bakar disibukkan dengan persoalan orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah saw., orang-orang yang enggan membayar zakat dan urusan politik pemerintahan lainnya.⁶⁵ Kekuasaan peradilan masih merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan, Abu Bakar selain sebagai kepala negara, sekaligus merangkap sebagai *qadhi* (hakim). Akan tetapi karena adanya krisis dalam negeri yang harus segera dituntaskan, maka Abu Bakar sebagaimana dikatakan oleh Musthafa Musyrifah menyerahkan (memberi wewenang) kekuasaan peradilan (*wilayah al-qadha*) kepada Umar Ibn Khaththab,⁶⁶ khusus penyelesaian perkara yang terjadi di Madinah.

Pendelegasian wewenang itu bukan berarti bahwa *al-qadha'* pada masa Abu Bakar telah berdiri sendiri, melainkan lebih lanjut Musthafa Musyrifah mengatakan, meskipun Umar diangkat menjadi *qadhi* (hakim) di Madinah, namun dalam hal ini Umar secara khusus belum disebut sebagai *qadhi*. Kegiatannya tidak hanya dibidang peradilan, tetapi juga ikut membantu dalam persoalan pemerintahan (*Imamah*).⁶⁷ Namun pada masa Umar menjadi *qadhi* tidak satupun masalah yang harus diselesaikannya, karena tidak adanya kasus yang diajukan oleh kaum muslimin ketika itu.

Terjemahan : Ushuludin Hutagalung, (Bandung : Sumur Bandung, [t.th]), h. 75

⁶⁵Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha' fi al-Islam*, (Kairo : Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1964), h. 25

⁶⁶Athiyah Mushthafa Musyrifah, *al-Qadha' fi al-Islam*, (t.t.: Syariqah al-Syarqawi al-Ausath, 1966), h. 93

⁶⁷*Ibid.*

Menurut Muhamad Salam Madkur, selama urusan *qadha'* diserahkan kepada Umar Ibn al-Khaththab tidak ada sengketa yang dihadapkan ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena Umar dikenal sebagai orang yang sangat keras, dan juga faktor-faktor pribadi kaum muslimin pada masa itu dikenal sangat saleh dan toleran sesama muslimin, sehingga faktor inilah yang sangat membantu tidak terwujudnya selisih sengketa di antara mereka.⁶⁸

Adapun tata cara *qadhi'* pada masa Abu Bakar, apabila datang kepadanya orang-orang yang bersengketa adalah: Abu Bakar memutuskannya dengan berpedoman kepada al-Qur'an, jika tidak terdapat di dalam al-Qur'an, dia memutuskan dengan Sunnah yang diketahuinya. Jika ia tidak mendapatinya dalam Sunnah, dia bertanya kepada sahabat apakah ada diantara mereka yang mengetahui tentang Sunah Nabi saw. berkenaan dengan masalah tersebut. Apabila hal tersebut juga tidak ada yang mengetahuinya, maka Abu Bakar mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkan putusan apa yang akan diberikan. Jika semuanya sependapat untuk menetapkan suatu hukum maka beliau pun berpegang pada putusan tersebut.⁶⁹ Agaknya berdasarkan hal di atas diketahui telah terjadi *ijma'* sahabat dan menjadi sumber *tasyri'* sesudah Nabi saw.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *qadha'* pada masa Abu Bakar masih sama dengan kondisi peradilan pada masa Rasulullah saw., di mana

⁶⁸Muhammad Salam Madkur, *loc. cit.*

⁶⁹Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-'Aziz, *al-Qadha' wa Nizhamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, (Makkah : al-Mamlakat al-Arabiyah al-Rudhiyah, [t.th]), h. 237-238. Lihat, Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Perdilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. Ke-1, h. 15, lihat juga Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'Indonesia*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1977), Jilid I, h. 65-66

lembaga yudikatif belum terpisah dan lembaga eksekutif (kekuasaan peradilan masih tetap berada di tangan penguasa).

C. Peradilan Islam Di Masa Khalifah Umar ibn Al-Khaththab

Setelah Abu Bakar wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Umar Ibn al-Khaththab. Pada masa pemerintahan Umar ini, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, yang mencakup selain semenanjung Arabia, juga Palestina, Syria, Irak, Persia dan Mesir. Perluasan daerah merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Umar, meskipun dirintis pada masa Abu Bakar dan dimulai upaya ke arah itu, namun kenyataannya dapat terlaksana pada masa pemerintahan Umar.

Bidang peradilan (*al-qadha'*) merupakan salah satu bagian yang mendapat perhatian besar dari khalifah Umar Ibn al-Khaththab, beliau melakukan berbagai pembenahan dan pembaharuan di bidang peradilan. Karena wilayah yang telah demikian luas, dan persoalan-persoalan dalam masyarakat semakin kompleks.

Dalam persoalan *qadha'* (peradilan) Umar Ibn Khaththab memisahkan kekuasaan peradilan dari kekuasaan pemerintahan (memisahkan wilayah *al-qadha'* dari wilayah *'ammah*). Khalifah 'Umar memberikan wewenang *qadha'* kepada sahabat-sahabat tertentu. Terpisahnya *wilayah al-qadha'* dari *wilayah al-'ammah* dapat dilihat dari pemahaman orang yang diutusny untuk menjadi *qadhi* di daerah lain. Beliau tidak lagi menamakan mereka wali (gubernur), tetapi sudah dikenal dengan istilah *qadhi* (hakim).⁷⁰ Artinya di samping gubernur sudah

⁷⁰Athiyah Mushthafa Musyrifah, *op.cit.*, h. 94

ada *qadhi*.

Umar mengangkat Abu Darda' sebagai *qadhi* di Madinah, Syuraih di Bashrah, Abu Musa al-'Asy'ari di Kufah, dan Usman Ibn Qais bin Abi al-'Ash di Mesir.⁷¹ Mereka inilah yang mendapat sebutan *qadhi* pertama kali dalam Islam, atau dengan kata lain inilah untuk pertama kalinya seseorang khusus diangkat sebagai *qadhi*, sedangkan di negeri-negeri atau wilayah Islam lainnya, urusan *qadha*' diserahkan kepada amir (penguasa daerah).⁷²

Walaupun Umar telah mengangkat beberapa orang sebagai *qadhi* di beberapa daerah, namun mereka hanya berwenang mengadili masalah-masalah yang berkenaan dengan keperdataan, sedang persoalan *Jinayah* yang berkaitan dengan *qishash* dan *huhud* berada di bawah wewenang khalifah dan amir (pemimpin daerah).⁷³

Kiat yang dilakukan Umar dalam memutuskan perkara adalah beliau meneruskan cara-cara Abu Bakar dalam memutuskan suatu perkara, yaitu berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Jika tidak ditemui dalam al-Qur'an dan Sunah, kemudian dilihat apakah Abu Bakar pernah memutuskan dalam masalah yang sama. Kalau Abu Bakar sudah memutuskan, maka Umar

⁷¹Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, h. 26 Dalam versi lain, ahli sejarah Hasan Ibrahim Hasan menyatakan bahwa pada masa Khalifah Umar, Abu Musa al-'Asy'ari menjadi *qadhi* di Bashrah, sementara yang menjadi *qadhi* di Kufah adalah Syuraih ibn al-Harits al-Kindi. Abu Musa al-'Asy'ari menjadi *qadhi* di Kufah pada masa Khalifah Usman ibn 'Affan.

⁷²Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-'Aziz, *op.cit.*, h. 238, lihat Athiyah Mushthafa Musyrifah, *op.cit.*, h. 96

⁷³*Ibid.*

memberikan putusan yang sesuai dengan itu. Apabila tidak ditemunya maka Umar memanggil pemuka-pemuka sahabat untuk bermusyawarah, dan dengan kesepakatan musyawarah, itulah suatu keputusan dikeluarkan.⁷⁴

Berkenaan dengan sumber hukum dalam memutuskan perkara, Khalifah Umar pernah mengirim surat yang berisikan instruksi kepada Syuraih yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi: Apabila engkau menghadapi sesuatu masalah, sedang masalah itu terdapat dalam kitab Allah, maka putusan masalah itu dengannya dan jangan seseorangpun dapat memalingkan keputusanmu darinya. Dan apabila masalah itu tidak terdapat dalam Kitab Allah, tetapi terdapat dalam Sunnah Rasulullah saw., maka putuskanlah dengan apa yang telah diputuskan oleh imam-imam (para pemimpin) yang mendapat petunjuk. Jika tidak terdapat dalam keputusan para imam yang mendapat petunjuk, maka anda bisa memilih di antara dua alternatif : pertama, berijtihad dengan pendapatmu, dan kedua meminta pertimbangan kepadaku.⁷⁵

Dengan demikian yurisprudensi dan musyawarah hakim seperti yang dilakukan oleh hakim-hakim sekarang (khususnya di Pengadilan Agama) merupakan warisan dari perbuatan-perbuatan sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khaththab. Dan memang inti dari pemerintahannya adalah sistim musyawarah. Tokoh-tokoh sahabat dikumpul-kan untuk diminta pendapatnya, dan Umar tidak mengizinkan mereka keluar dari Madinah, di mana salah satu

⁷⁴Muhammad Salam Madkur, *loc.cit.*

⁷⁵Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Eatwa dan Ijtihad Umar Bin Khaththab*, Judul asli : *Fatwa wal Aqdhayah Amirul Mukminin Umar Ibn al-Khaththab*, Terjemahan : Zuber Suryadi Abdullah, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), Cet. Ke-1, h. 9

tujuannya adalah untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah.

Pelaksanaan *qadha'* pada masa khalifah Umar masih sederhana dan mudah, belum terikat pada undang-undang atau peraturan lainnya seperti sekarang ini. Seorang *qadhi* belum mempunyai seorang sekretaris, keputusan *qadhi* belum ditulis dan *qadhi* langsung bertindak sebagai *eksekutor*. Kebanyakan dari pihak yang bersengketa (membutuhkan keputusan hukum) datang sendiri untuk meminta ketetapan hukum. Ketika itu belum ada orang yang meminta keputusan banding.⁷⁶

Khalifah Umar Ibn al-Khaththab memberikan kepercayaan untuk menjadi *qadhi* pada orang yang benar-benar paham tentang masalah peradilan. Bahkan khalifah Umar senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para *qadhi*. Di antaranya adalah surat Khalifah Umar ibn al-Khaththab kepada Abu Musa al-Asy'ari (Qadhi di Kufah) yang isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara dimuka siding, yang terkenal dengan Risalah qadha', dan akan penulis tuangkan pada bab empat.

Kebijaksanaan lain yang dilakukan oleh Khalifah Umar adalah membeli sebuah rumah di Makkah dan dijadikan sebagai rumah tahanan.⁷⁷ Rumah penjara ini merupakan pemeliharaan bagi orang yang bersalah dan orang yang membuat kerusakan di tengah masyarakat, agar mereka dapat memperbaiki akhlaknya.

⁷⁶Athiyah Mushthafa Musyrifah, *op.cit.*, h. 95

⁷⁷Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 1971), Juz. III, Cet. Ke-1, h. 352

Dengan demikian dapat dikatakan orang yang mula-mula memenjarakan yang terhukum, atau menahan para tertuduh ialah khalifah Umar Ibn al-Khaththab.⁷⁸ Pada masa Rasulullah belum ada rumah penjara yang dikhususkan, demikian juga di masa Abu Bakar. Pada masa Rasulullah saw. orang-orang yang tertuduh berbuat kejahatan tidak dibiarkan bercampur dengan orang-orang lain. Dia ditahan di rumah atau di dalam masjid atau diawasi oleh orang yang menuduh atau wakilnya.⁷⁹

Pada masa Umar Ibn al-Khaththab para *qadhi* telah diberikan gaji yang teratur, sebagaimana halnya pada masa Rasulullah para *qadhi* mendapat gaji. Umar memberikan 6000 dirham kepada Abu Musa al-'Asy'ari setahun (*qadhi* di Basrah), 100 Dirham 10 gantang (gandum) setiap bulan untuk Syuraih (*qadhi* di Kufah), dan 500 dirham setiap bulan untuk Salman Ibn Rawah (*qadhi* di Qadisiah).⁸⁰

Untuk persoalan yang berkaitan dengan *al-Hisbah* yang merupakan tugas dari khalifah (penguasa), Umar menunjuk berapa orang *al-Muhtasib*, antara lain Said bin Utbah, dan Umm al-Syifa', yang tersebut terakhir diberi tugas sebagai *al-Muhtasibah* untuk mengawasi perilaku para pedagang di pasar Madinah.⁸¹ Namun penamaan bidang tugas ini dengan wilayah *al-hisbah* baru muncul di

⁷⁸Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 11

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Nashir ibn Aqil Yasir al-Thuraifi,

⁸¹Abdul 'Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1940

zaman khalifah Al-Mahdi (159 H / 775 M - 169 H / 785 M) dari dinasti Abbasiyah.⁸²

Tugas dari *hisbah* ini ialah ; memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *hisbah*. Sedangkan tugas hakim ialah: memutuskan perkara terhadap pertengkaran-pertengkaran yang dikemukakan kepadanya, dan meng-haruskan orang yang kalah mengembalikan hak orang yang menang.

Selain memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan kaum muslimin secara umum, Umar juga melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang diangkatnya. Cara-cara Umar melakukan pengawasan dan pemeriksaan adalah :⁸³

- a. Mendaftarkan kekayaan pejabat sebelum dan sesudah habis masa jabatannya.
- b. Menempatkan pengawas khusus terhadap tindak tanduk pejabat.
- c. Menugaskan wakil khusus yang bertugas mengumpulkan pengaduan rakyat berkenaan dengan pejabat
- d. Memerintahkan kepada pejabat supaya masuk ke negerinya siang hari, bila dia pulang dari daerah, supaya orang dapat melihat apa yang dibawanya.
- e. Umar meminta pejabat datang pada musim haji dan meminta pertanggung jawaban mereka, dan mendengar keterangan mereka tentang tuduhan orang kepada mereka.

⁸²*Ibid.*

⁸³Abbas Mahmud al-Akad, *'Abqariyatu 'Umar*, Terjemahan : Bustami A. Gani, *Kecemerlangan Khalifah 'Umar Bin Khaththab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke-1, h. 160

Adapun pemeriksaan tentang pengaduan kezaliman, maka cara yang diambil Umar untuk menyelesaikannya adalah melalui pembuktian, kemudian menjatuhkan hukuman atas prinsip persamaan antara pejabat dan rakyat tanpa membedakan antara suatu kejahatan dan hukumannya. Barangsiapa yang memukul rakyat dia harus dipukul, barang siapa yang merampas harta, harus mengembalikan apa yang dirampasnya.⁸⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pada masa Umar, *wilayah al-mazhalim* belum merupakan lembaga yang berdiri sendiri, dan pelaksana dari lembaga ini ditangani oleh khalifah secara langsung. Maksudnya Umar tidak menunjuk orang untuk menjadi hakim dalam *wilayah al-mazhalim* ini, hanya menunjuk wakil khusus yang membantu khalifah untuk memata-matai tindakan pejabat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa khalifah Umar Ibn Al-Khaththab adalah yang mula-mula memisahkan kekuasaan *yudikatif* dari *eksekutif* (memisahkan wilayah *al-qadha'* dari wilayah *al-ammah*). Para *qadhi* (hakim) memiliki kemandirian dalam memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya, dengan tetap berpegang kepada al-Qur'an dan al-Sunnah di samping ijtihad. Namun pemisahan kekuasaan peradilan dari kekuasaan pemerintahan belum tegas, karena Umar membatasi wewenang para *qadhi*, khusus tentang penyelesaian sengketa harta benda (urusan perdata). Sedangkan perkara-perkara jinayah (pidana) yang menyangkut hukum *qishas*, dan *hudud* tetap menjadi wewenang khalifah dan penguasa-penguasa daerah.

⁸⁴*Ibid*, h. 161

BAB III

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN UU NO. 7 TAHUN 1989

D. Peradilan Agama sebelum lahirnya UU No. 7 Tahun 1989

Sebelum mengemukakan sekilas tentang Peradilan Agama, sebelum lahirnya UU No. 7 tahun 1989 ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian dari Peradilan Agama.

Kata Peradilan Agama adalah terjemahan dari kata-kata bahasa Belanda yang berbunyi *godsdiertige rechtspraak*. *Godsdientige* berarti ibadah atau agama. *Rechtspraak* berarti pengadilan, yaitu daya upaya untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga tertentu dalam pengadilan.⁸⁵ Kata-kata peradilan sama artinya dengan istilah *qadha'* dan *adhiyah* dalam khazanah ilmu fiqh.

Sedangkan pengadilan berarti tempat dimana dilakukan peradilan, yakni majelis hukum atau mahkamah,⁸⁶ oleh karena itu Pengadilan Agama sering disebut mahkamah *Syar'iyah*, artinya pengadilan atau mahkamah yang menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum *syara'*.

Istilah lain yang dipergunakan di Jawa-Madura adalah *priesterraad* yang biasa diterjemahkan dengan *Raad* agama. Kata *Priester* berarti pendeta, atau biksu, sedangkan *Raad* berarti majelis⁸⁷ Istilah *Priesta Raad* ini dipakai oleh

⁸⁵Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, (Jakarta Bina Ilmu, 1983), h. 15

⁸⁶Ibid.

⁸⁷Ibid.

Belanda mungkin karena mereka kurang memahami konsep ulama dan peradilan dalam Islam. Mereka mengira alim ulama bagi masyarakat Indonesia sama dengan pendeta dalam agama Nasrani.

Pengertian Peradilan Agama dalam Perundang-Undangan di Indonesia seperti dinyatakan didalam *Indische Staatsregeling* (disingkat I.S.) pasal 134 ayat (2) ialah : penyelesaian perselisihan hukum perdata antara orang Islam dengan orang islkam yang harus diputus menurut Hukum Agamanya.⁸⁸

Namun perlu diketahui bahwa tidak semua perkara perdata menjadi wewenang Pengadilan Agama, melainkan perkara-perkara perdata tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (1) yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Waqaf dan sadaqah.

Pasal diatas memberikan pengertian yang lebih konkrit tentang Peradilan Agama, dalam hal ini tersirat suatu penekanan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, karena hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu dan untuk orang-orang Islam di Indonesia, tegasnya Peradilan Agama

⁸⁸Ibid.

adalah Peradilan Islam *Limitatif*, yang telah disesuaikan (*dimutatis mutandis*) dengan keadilan di Indonesia.⁸⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pradilan Agama adalah proses penyelesaian perselisihan mengenai perkara perdata Islam tertentu yang terjadi diantara orang Islam dengan orang Islam di wilayah Indoensia yang harus diputus menurut hukum Islam yang berlaku.

Peradilan Agama bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia, melainkan dari berbagai buku yang membicarakan dapat diketahui, bahwa perkembangan Peradilan Agalam di Indonesia sejalan dengan perkembangan Islam di Persada Nusantara. Karena Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Keberadaan Peradilan Agama sebagai imbas dari keberadaan komunitas umat Islam di Nusantara itu suatu hal yang sangat logis, sebab keberadaan Peradilan Agama adalah kebutuhan yang esensi bagi umat Islam dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Gani Abdullah bahwa : “Peradilan Agama merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktifitas keulamaan dalam member layanan agama kepada masyarakat Islam”.⁹⁰

⁸⁹Roihan A Rashid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), Cet. I, h. 6

⁹⁰Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema InsaniPers, 1994), Cet. I, h. 35

Dari ungkapan diatas dapat dipahami bahwa praktek Peradilan Agama itu sejalan dengan perkembangan Agama Islam, dimana ulama sebagai pengemban dakwah, disamping berperan sebagai da'i juga bertindak sebagai praktisi hukum islam dalam menyelesaikan persengketaan yang diajukan umat Islam kepada mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya Peradilan Islam adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat pada waktu itu.

Untuk memberi gambaran tentang posisi lembaga Peradilan Agama di Indonesia, penulis membagi perkembangannya kepada tiga masa : masa sebelum penjajahan, yakni masa kesultanan Islam, masa penjajahan dan masa setelah kemerdekaan. Setiap masa memiliki ciri-ciri tersendiri yang mempresentasikan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

1. Peradilan Agama Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum membicarakan Peradilan Agama masa sebelum penjajahan, peradilan merupakan *fardhu kifayah*, yakni kewajiban kolektif bagi umat. Peradilan dapat dilakukan dalam tiga bentuk.⁹¹

Bentuk pertama : peradilan harus dilakukan atas dasar pelimpahan wewenang atau "*Tauliyah*" dari imam, imam adalah kepala Negara yang disebut juga dengan "*Waliyul Amri*".

Bentuk kedua : *Tauliyah* dari "*ahlu al-Halli waal-aqdi*" yaitu para tertua dan para sesepuh masyarakat, seperti ninik mamak di Sumatera Barat, secara

⁹¹Daniel S. Lev, *Islamic Courts In Indonesia*, Terjemahan Zaini Ahmad Noer, *Peradilan Agama Islam di Indonesia (Jakarta : 1986)*, Cet. II, h. 2

kesepakatan. Arti *Harfiyah* dari istilah ini ialah orang-orang yang berwenang untuk melepas dan mengikat.

Bentuk ketiga : “*Tahkim*”, dalam keadaan tertentu terutama bila di suatu tempat tidak ada hakim, maka dua orang yang bersengketa dapat bertahkim, yaitu mengangkat seseorang untuk bertindak sebagai hakim dengan persyaratan antara lain kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat akan menta’ati keputusannya.

Berdasarkan kepada tiga bentuk pelaksanaan peradilan diatas, dapat diduga bahwa pertumbuhan Peradilan Agama di Indonesia dimulai dari periode *tahkim*, yaitu pada permulaan Islam masuk ke Indonesia,⁹² dan orang-orang Islam hidup ditengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Agama Islam itu sendiri. Mereka menyelesaikan perselisihan yang timbul antara mereka dengan cara bertahkim kepada *Mubaligh* atau orang-orang yang dianggap berilmu dan mampu menyelesaikan perkara tersebut.

Setelah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang sanggup mengatur tatanan kehidupan sendiri, ataupun di wilayah-wilayah yang pernah diperintah oleh penguasa muslim, tetapi kekuasaan itu runtuh akibat sebuah penjajahan, maka akan dijumpai cara pelaksanaan didasarkan kepada pelimpahan wewenang dari *ahlul halli wal aqdi*, seperti yang dijumpai di daerah-daerah yang dulu disebut daerah adat, antara lain : Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya.

⁹²Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama hijrah atau abad ketujuh / kedelapan masehi. Perkiraan ini merupakan hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, yang semula adalah pendapat Prof. Hamka yang diangkat menjadi kesimpulan seminar, Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000), Cet. I, h. 34

Tingkat perkembangan terakhir dari pelaksanaan Pradilan Agama adalah periode *Tauliyah*, yaitu setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam, jabatan hakim agama sebagai aparat peradilan ditunjuk dan diangkat oleh sultan atau raja, yang keberadaannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan umum lainnya.

Diantara bentuk dan sistem pemerintahan kerajaan Islam yang menggambarkan bahwa : jabatan hakim agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan umum adalah sebagaimana yang ditemui pada kerajaan Mataram di Jawa. Dalam struktur kenegaraan dimulai dari tingkat desa sampai pada pemerintahan pusat, pejabat pemerintah didampingi oleh pejabat keagamaan.

Jabatan keagamaan ditingkat desa disebut Kaum Amil, Modin, Lebai dan sebagainya. Pada tingkat Kecamatan atau Kewedanan ada seseorang penghulu Naib, yang kini dikenal sebagai kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada tingkat Kabupaten, seorang Bupati didampingi oleh seorang patih untuk bidang pemerintahan umum dan seorang Pengulu Kabupaten dibidang Agama. Pada tingkat pemerintahan pusat kerajaan Mataram, baik untuk Surakarta maupun Yogyakarta, dijumpai Kenceng Penghulu atau Penghulu Ageng.⁹³

Di Aceh pelaksanaan hukum Islam menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama diselenggarakan oleh pengadilan tingkat kampong yang dipimpin oleh *Keucik*. Pengadilan itu hanya mengenai perkara ringan sedangkan perkara-perkara yang berat diselenggarakan

⁹³Daniel S. Lev, Op. cit, h. 3

olej Balai Hukum Mukim. Apabila pihak berperkara tidak banding kepada *Hulubalang* (pengadilan tingkat kedua), selanjutnya dapat diajukan banding kepada Panglima Sagi. Selanjutnyadapat dilakukan banding kepada Sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, keanggotaannya terdiri atas *Malikul Adil*, Orang Kaya Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Fakih.⁹⁴

Dari gambaran tentang kondisi Peradilan Agama yang dipaparkan diatas dapat diduga bahwa umat Islam telah melaksanakan hukum Islam pada waktu itu dalam segala aspek kehidupannya, walaupun tidak dinafikan terjadinya pembauran antara ajaran Islam dengan adat kebiasaan lama, baik dalam kepercayaan, *mu'amalah*, dan sebagainya. Peradilan Agama tidak hanya mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, tetapi juga hukum perdata dalam arti luas dan juga hukum pidana (*Jinayah*). Tegasnya Peradilan Agama merupakan peradilan umat Islam pada waktu itu.⁹⁵

Dengan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu, pemerintah Kolonial Belanda ingin menerapkan pola peradilan yang dibawanya. Secara perlahan ruang gerak Peradilan Agama dipersempit dengan berbagai ordonansi atau peraturan yang

⁹⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), Cet. Ke-1, h. 108

⁹⁵M. Djamal Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet Ke-1, h. 9

dibuatnya, sehingga Peradilan Agama mengalami pasang naik dan pasang surut.⁹⁶

2. Peradilan Agama Masa Penjajahan (1602-1945)

Kondisi perkembangan Peradilan Agama pada zaman pemerintahan Hindia Belanda dan zaman pemerintahan Jepang, walaupun bangsa Indonesia pernah dikuasai oleh bangsa lain seperti Inggris, namun yang paling besar pengaruhnya terhadap tatanan masyarakat Indonesia adalah masa penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang.

Belanda berada di Indonesia dalam dua masa, masa pertama sebagai pedagang dengan nama VOC, dan kedua sebagai penjajah. VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) merupakan organisasi perusahaan dagang Belanda datang ke Indonesia pada abad ke enam belas (1596). Maksud kedatangannya semula untuk berdagang, namun kemudian berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia.⁹⁷ Sehingga kondisi VOC sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda mempunyai dua fungsi, pertama sebagai pedagang kedua sebagai badan pemerintahan.

VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada dalam masyarakat berjalan terus seperti keadaan sebelumnya.⁹⁸ Walaupun sebelumnya VOC

⁹⁶Asasriwarni, *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Padang : IAIN-IB Pers, 1999), Cet. Ke-1, h. 28

⁹⁷Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), Cet. I, h. 192

⁹⁸*Ibid.*, h. 193

membentuk susunan badan peradilan yang disandarkan pada hukum Belanda, namun tidak dapat berjalan dalam prakteknya, sehingga pemerintah VOC terpaksa harus memperhatikan hukum yang hidup dan diikuti oleh rakyat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam statute Jakarta tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai kewarisan orang Indonesia yang beragama Islam harus dipergunakan hukum Islam yakni hukum yang dipaaki oleh rakyat sehari-hari.⁹⁹ Oleh sebab itu pemerintah VOC meminta kepada D.W Freijer untuk menyusun suatu *Compendium* yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh pemerintah VOC tahun 1760, dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai VOC.¹⁰⁰ Kitab hukum yang disusun oleh Freijer itu dalam kepustakaan terkenal dengan nama *Compendium Freijer*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa selama masa VOC lebih kurang dua abad lamanya, mengenai pelaksanaan hukum perkawinan dan hukum kewarisan berjalan sebagaimana mestinya dalam masyarakat muslim Indonesia.

Setelah VOC bubar dan berubah menjadi pemerintah jajahan, Indonesia dikuasai oleh pemerintahan Kolonial Belanda (1800-1942). Pada pemerintahannya Belanda tidak ikut campur dalam soal Peradilan Agama. Hal ini terlihat pada adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Daendells (1800-1811) yang menyatakan : bahwa perihal (hukum) agama orang Jawa tidak boleh diganggu dan

⁹⁹Ibid.

¹⁰⁰Ibid.

hak-hak penghulu mereka untuk memutus beberapa macam perkara tentang perkawinan dan kewarisan harus diakui oleh alat kekuasaan pemerintahan Belanda.¹⁰¹

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa Belanda tidak akan mencampuri urusan orang Jawa dalam menyelesaikan persoalan-persoalanyang timbul dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan perkawinan dan kewarisan, Belanda menyerahkan masalah tersebut kepada pemuka-pemuka Agama, karena mereka yakin dalam hal itu mereka campuri akan terjadi kegoncangan dalam masyarakat.

Pada tahun 1820 pemerintah Hindia Belanda mulai campur tangan dalam mengatur lembaga-lembaga masyarakat di Indonesia, termasuk lembaga Peradilan Agama melalui instruksi kepada bupati-bupati. Pasal 13 disebutkan antara lain bahwa perselisihan mengenai pembahagian warisan dikalangan rakyat kepada Alim Ulama Islam.¹⁰²

Dengan adanya instruksi pemerintah Hindia Belanda kepada para bupati diatas dapat dilihat bahwa metode pemerintah Belanda dalam melakukan intervensi terhadap kewenangan Peradilan Agama dilakukan sengan sangat hati-hati, bahkan terkesan ingin mengambil hati umat Islam Indonesia. Hal itu tergambar dengan adanya kepercayaan pemerintah Belanda menyerahkan penyelesaian pembagian waris kepada Peradilan Agama secara utuh, mulai dari pemerikaaan perkara sampai pada tahap eksekusi.

¹⁰¹ Ibid., h. 194

¹⁰²M. Djamil Latif, Op. Cit., h. 15

Setelah kekuasaan Belanda makin hari bertambah kuat, maka pengaturan hukum kehidupan masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan diambil dari tangan pemuka masyarakat, Belanda berusaha mengurangi wewenang Peradilan Agama terutama dalam perkara-perkara menyangkut harta benda, hal ini terbukti dengan kekuarnya *Staatsblad* (selanjutnya disingkat dengan Stbl) 1835 No. 58 yang berbunyi:

“Jika diantara orang Jawa dengan orang Jawa terjadi perselisihan tentang perkara pernikahan (perkawinan) atau pembagian harta benda dan sebagainya, yang harus diputus menurut hukum syara’ Islam, maka yang menjatuhkan putusan dalam hal seharusnya ahli-ahli Agama Islam, akan tetapi segala persengketaan dari pembahagian harta atau pembayaran yang terjadi karena keputusan itu harus dijatuhkan kemuka peradilan biasa, pengadilan inilah yang harus menyelesaikan perkara itu dengan mengingat keputusan ahli Agama itu dan supayakeputusan itu dijalankan.”¹⁰³

Dari kedua peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda tersebut dapat diketahui bahwa kekuasaan Peradilan Agama itu mulai diserahkan dan diatur (dalam kenyatannya semakin dipersempit ruang lingkupnya), namun demikian baik dalam *Regenter Instructie* 1820 maupun dalam Stbl, 1835 No. 58 belum diatur adanya Peradilan Agama. Disana hanya diatur tentang penyerahan penyelesaian perkara kepada alim ulama Islam, yaitu para penghulu serta pejabat-pejabat agalam lainnya yang ada pada waktu itu menjadi pembantu para bupati.

Dalam usaha untuk menertibkan Peradilan Agama, Raja Belanda mengeluarkan sebuah keutusan No. 152 tentang pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, dalam bahasa Belanda disebut, “*Bepaling Betreffende*

¹⁰³Ibid.

Depriesterraden of Java an Madura”, keputusan raja dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882.¹⁰⁴

Keputusan tersebut diatas terdiri dari 7 pasal sebagai berikut :

- 1) Disamping tiap-tiap *Landraad* (Pengadilan Negeri) diadakan Pengadilan Agama yang mempunyai daerah hukum yang sama.
- 2) Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan pada *Landraad* sebagai ketua dan sedikit-sedikitnya 3 orang serta sebanyak-banyaknya 8 orang ulama Islam sebagai anggota.
- 3) Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan jika tidak ada sedikitnya tiga orang anggota, termasuk ketuanya hadir. Dalam keadaan perimbangan suara, maka ketua yang menentukan.
- 4) Keputusan Pengadilan Agama harus dinyatakan dalam surat yang memuat pertimbangan-pertimbangan dari alasan secara singkat serta tidanda tangani oleh anggota-anggota yang hadir, begitu pula dicatat biaya perkara yang dibebankan kepada yang berperkara.
- 5) Kepada kedua belah pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua.
- 6) Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu register yang setiap tiga bulan sekali harus disampaikan kepada kepala daerah setempat (bupati atau lainnya) untuk memperoleh penyaksian (visum) dari padanya.
- 7) Keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang melampai batas kekuasaan atau tidak memenuhi ketentuan ayat 3 dan 4 diatas tidak dapat dinyatakan berlaku.¹⁰⁵

¹⁰⁴Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, Op. Cit., h. 32, M. Djamal Latif, Op. Cit., h. 16

¹⁰⁵Ibid.

Dalam Stbl. 1882 No. 152 diatas tidak disebutkan dengan jelas wewenang dari Peradilan Agama, sehingga kekuasaannya masih sama dengan ketentuan dalam Stbl. 1835 No. 58, perkara-perkaranya yang berhubungan dengan nikah, talak, rujuk, perwalian, warisan, wakaf dan lain sebagainya yang dipandang erat hubungannya dengan agama Islam.¹⁰⁶

Keputusan Pengadilan Agama pada waktu itu tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga untuk dapat dijalankan harus dimintakan *Executoir Verklaring* pada Pengadilan Negeri, yaitu untuk dapat dijalankan harus diberi kekuatan dahulu oleh ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini Pengadilan Negeri kadang-kadang tidak mau memberikan kekuatan yang diminta dengan alasan bahwa Pengadilan Agama telah melampaui batas kekuasaannya. Karena itu perkara tersebut diperiksa lagi oleh Pengadilan Negeri, dan keputusannya sering berlainan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan karena Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya kepada hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri mendasarkan keputusannya kepada hukum adat.¹⁰⁷

Kelahiran Stbl. 1882 No. 152 dilatar belakangi oleh buah pikiran L.W.C Van Deen Berg berdasarkan teorinya yang terkenal dengan nama "*Teori Receptio In Complexu*", yaitu hukum bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, yang beragama Hindu, menurut hukum Hindu, yang beragama Islam, menurut hukum Islam dan yang Kristen menurut hukum Kristen.¹⁰⁸

¹⁰⁶Ibid., h. 17

¹⁰⁷Ibid.

¹⁰⁸Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basid Adnanm Op. Cit., h. 34

Christian Snouck Hurgronje, penasehat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan pribumi, menentang teori *Receptio In Complexu* yang dikemukakan oleh L.W.C. Van Deen Berg tersebut diatas. Ia mengemukakan pendapat baru yang berlawanan dengan pendapat Van Deen Berg. Menurut pendapat Snouck Hurgronje, yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam melainkan hukum adat.¹⁰⁹ Kedalam hukum adat itu memang telah masuk pengaruh hukum Islam tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam.¹¹⁰

Pendapat Snouck Hugronje ini dikembangkan oleh Van Vollen Hoven dan Ter Haar yang kemudian dikenal dengan *Teori Resepsi*. Menurut penganut teori resepsi, hukum Islam bukanlah hukum. Hukum Islam baru diakui sebagai hukum jika telah menjadi hukum adat. Menurut Profesor Hazairin teori resepsi yang dikemukakan oleh kekuasaan Kolonial Belanda itu adalah teori iblis, karena menentang iman orang Islam sebabnya adalah dengan mengikuti teori itu orang Islam diajak untuk tidak mematuhi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.¹¹¹

Atas dasar pandangan pengaruh teori resepsi ini pada tahun 1922 pemerintah Belanda membentuk sebuah komisi untuk meninjau kembali wewenang *Poriesterraad* atau *Raad* agama di Jawa dan Maluku, sejak tahun 1882 secara resmi berwenang menyelidiki perkara kewarisan orang-orang Islam menurut

¹⁰⁹Ibid.

¹¹⁰Juahaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), Cet. Ke-I, h. 72

¹¹¹Ibid., h. 73

ketentuan hukum Islam, komisi yang diketuai oleh Ter Haar Bzr. ini member rekomendasi kepada Gubernur Jendral Hindia Belanda untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama dengan alasan bahwa hukum kewarisan Islam bukan diterima oleh hukum adat.¹¹²

Dengan keputusan Gubernur Jendral No. 9 tanggal 19 Februari 1937 termuat dalam Stbl. 1937 No. 116 maka dikeluarkan suatu peraturan itu menambah beberapa pasal dalam Stbl. 1882 No. 15 antara lain yang terpenting adalah pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

Pengadilan agama hanya semata-mata berwenang memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami istri yang beragama Islam, begitu pula perkara-perkara lain tentang nikah, talak dan rujuk serta soal-soal perceraian lain yang harus diputus oleh Hakim Agama, menyatakan perceraian dan menetapkan bahwa syarat-syarat taklik sudah berlaku, dengan pengertian bahwa dalam perkara-perkara tersebut hal-hal mengenai tuntutan pembayaran uang atau penyerahan harta benda adalah menjadi wewenang hakim biasa, kecuali dalam perkara mahar (maskawin) dan pembayaran nafkah wajib bagi suami kepada istri yang sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama.¹¹³

Dengan adanya Stbl. 1937 No. 11 tersebut maka kekuasaan Pengadilan Agama ditentukan dan dibatasi hanya mengenai perkawinan, sedangkan perkara waris, hadhanah, wali dan lainnya dicabut dan menjadi kekuasaan Pengadilan Negeri.

Pembatasan kekuasaan Pengadilan Agama, terutama pencabutan masalah waris menimbulkan perasaan tidak senang di kalangan umat Islam umumnya serta di kalangan kepenghuluan khususnya. Dalam usaha untuk menentang pelaksanaan

¹¹²Ibid., Muhammad Daud Ali, Op. Cit., h. 202

¹¹³Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, Op.Cit., h. 37

Stbl. 1937 No. 116 tersebut, para penghulu beserta pegawainya membentuk suatu perhimpunan penghulu dan pegawainya (PPDP).

Pada kongres PPDP (Perhimpunan Penghulu Dan pegawai) yang pertama di Surakarta tanggal 16 Mei 1937, dimana sala satu keputusannya adalah : menyampaikan surat permohonan kepada pemerintah Belanda agar Stbl. 1937 No. 116 dicabut dengan alasan :

- 1) Bahwa dalam hukum adat sifatnya tidak tetap, dapat berubah-ubah menurut keadaan waktu dan tempat. Sedangkan hukum Islam adalah tetap menurut ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.
- 2) Bahwa orang-orang Islam yang menerima keputusan hukum adat dalam perkara waris dapat dianggap sebagai orang yang mengingkari agamanya.
- 3) Bagi Pengadilan Agama pencabutan perkara waris itu tidak memberikan perbaikan, walaupun akan diberi ganti kerugian sebesar 75% dari penghasilan Pengadilan Agama tahun 1934-1935.
- 4) Kedudukan penghulu dalam pengadilan maupun diluarnya dianggap sebagai kepala Agama, sehingga soal Stbl. 1937 No. 116 tidak dapat terlepas dari persoalan Agama.
- 5) Pembagian waris menurut hukum *Faraid* telah berlaku beratus-ratus tahun di Indonesia untuk orang-orang yang beragama Islam, hal itu semata-mata termasuk hukum Syara', jika lalu diubah dengan hukum adat hal itu berarti mengubah hukum Agama.¹¹⁴

Untuk menentramkan keadaan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah Pengadilan Agama Tinggi (*Hof Islamitische Zaken*) atau Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1 Januari 1938, yakni suatu majlis Pengadilan Appel untuk memeriksa keputusan-keputusan Pengadilan Agama.

¹¹⁴Ibid., h. 40

Mahkamah Islam Tinggi ini didirikan berdasarkan Stbl. 1937 No. 610. Adapun mengenai sanggahan dan semua protes dari masyarakat terhadap Stbl. 1937 No. 116 tidak diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan tetap diberlakukan sesuai dengan keinginan mereka.

Selain di daerah Jawa dan Madura, pemerintah Hindia Belanda juga membuat peraturan-peraturan mengenai Pengadilan Agama di daerah lain, seperti halnya di daerah sebagian Kalimantan Selatan. Di daerah ini berlaku peraturan pengadilan *Qadhi* yaitu kerapatan *Qadhi* sebagai Pengadilan Agama tingkat pertama, dan kerapatan *Qadhi* Besar sebagai Pengadilan Banding yang termuat dalam Stbl. N0. 638 dan 639, dengan susunan dan kekuasaan yang sama dengan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Stbl. Tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari tahun 1938.¹¹⁵

Peradilan Agama untuk selain Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, pembentukannya didasarkan kepada Stbl. 1932 No. 80 yang berlakunya ditetapkan oleh Residen, seperti yang dijumpai di Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan dan beberapa tempat di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Keadaan ini berlaku terus sampai pendudukan Jepang dan menjelang Proklamasi RI.¹¹⁶

Jepang menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia pada bulan Maret 1942, pada awal pendudukan Jepang di Indonesia semua lembaga pengadilan termasuk Pengadilan Agama ditutup, dan semua perkara diselesaikan oleh

¹¹⁵H.m. Djamil Latif, Op. Cit., h. 25

¹¹⁶Ibid., h. 26

Pamong Praja. Baru setelah bulan Mei 1942 semua pengadilan diaktifkan kembali.

Pemerintahan Jepang menyatakan semua peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari pemerintahan Kolonial Belanda tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang. Hal ini dinyatakan dalam aturan peralihan bala tentara Jepang (*Osanu Seize*) yaitu UU. No. 1 /1942 pasal 3 berbunyi : Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan Undang-Undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer.¹¹⁷

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), tidak ada perubahan penting yang terjadi pada lembaga Peradilan Agama. Kalaupun ada hanya sekedar perubahan nama lembaga Peradilan Agama dan *Kaikyoo Kootoo Hooiin* untuk Mahkamah Islam Tinggi.¹¹⁸ Hal ini disebabkan karena pemerintah Jepang lebih memfokuskan perhatiannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan urusan perang menghadapi tentara sekutu.

3. Peadilan Agama Setelah Kemerdekaan Sampai Keluarnya UU No. 7 Tahun 1989

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan, maka

¹¹⁷C.S.T Kansil, *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 1983), h. 21

¹¹⁸Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, Op. Cit., h. 21

wewenang untuk mengurus diri sendiri termasuk dalam bidang Peradilan Agama, beralih ketangan bangsa Indonesia.

Pada awal kemerdekaan ini usaha untuk membenahi Peradilan Agama belum terwujud, hal ini disebabkan bangsa Indonesia dihadapkan kepada revolusi fisik dalam menghadapi Belanda yang kembali akan menjajah, di samping itu konstitusi yang akan menjadi dasar penyelenggaraan badan-badan kekuasaan Negara memungkinkan penundaan perbahan tersebut.¹¹⁹

Atas desakan Komite Nasional Indonesia Pusat, Pemerintahan R.I dengan keputusan No. 1 tanggal 3 Januari 1946 membentuk Departemen Agama. Langkah-langkah selanjutnya yang ditempuh oleh pemerintah adalah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama kepada Departemen Agama melalui peraturan pemerintah No. 5 /sd tanggal 25 Maret 1946, Peradilan Agama masa penjajahan Belanda berada dibawah urusan Departemen Kehakiman, kemudian pada zaman Jepang diurus oleh bahagian kehakiman dari Gunsei Kanbu,¹²⁰ dengan demikian sejak tanggal 25 Maret 1946 tersebut Peradilan Agama berada dibawah pembinaan Departemen Agama sampai sekarang.

Peranan Departemen Agama (DEPAG) bagi perkembangan hukum agama di Indonesia sudah kelihatan sejak mula berdiri, ini terlihat dengan keluarnya peraturan atas inisiatif DEPAG. Yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedianya Undang-Undang tersebut hendak diberlakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Namun

¹¹⁹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), Cet Ke-I, h. 115

¹²⁰Noto Susanto, *Op. Cit.*, h. 5

karena situasi belum memungkinkan, maka untuk sementara hanya diberlakukan di Jawa dan Madura. Barulah pada tahun 1954. Dengan Undang-Undang No. 32 diberlakukan di seluruh Indonesia.¹²¹

Walaupun keberadaan Peradilan Agama semakin kuat di Indonesia, tetapi kedudukan selalu dibayang-bayangi oleh keinginan Ahli Hukum Nasional untuk menghapuskan Peradilan Agama di bumi Indonesia. Hal ini terlihat dengan keluarnya dua peraturan yang secara langsung menyentuh eksistensi Peradilan Agama, yaitu Undang-Undang No. 19 tahun 1948 dan Undang-Undang darurat No. 19 tahun 1951.

Undang-Undang No. 19 tahun 1948 tentang susunan kekuasaan Bidang Kehakiman dan Kejaksaan. Dengan maksud untuk menyusun badan Peradilan secara integral. Pasal 6 ayat (1) dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa dalam Negara Republik Indonesia terdapat 3 lingkungan peradilan yaitu :

- 1) Peradilan Umum.
- 2) Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3) Peradilan Kemiliteran.¹²²

Undang-Undang No. 19 tahun 1948 ini sebenarnya menghendaki agar susunan Peradilan Agama yang telah berlaku itu dihapuskan. Sedangkan materi hukum menjadi wewenangnya ditampung oleh Pengadilan Negeri secara istimewa, dengan adanya 2 orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota di

¹²¹Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), Cet. Ke-I, h. 57

¹²²Asasriwarni, Op. Cit., h. 56

samping hakim yang beragama Islam sebagai ketua, dengan tujuan agar putusan Pengadilan Negeri itu tidak menyimpang dari hukum Syara', hanya saja UU. No. 10 tahun 1948 ini tidak pernah berlaku.¹²³ Hal itu disebabkan karena berkecamuknya revolusi fisik ketika itu, padahal kalau Undang-Undang itu sempat diberlakukan, upaya penghapusan Peradilan Agama itu merupakan bahagian dari realisasi keinginan dan perjuangan *Snouck Hugronje* dan para pengikutnya. Karena itu adalah suatu keberuntungan Undang-Undang tersebut tidak jadi diberlakukan.

Dalam sasaran yang sama tetapi strategi yang berbeda, oleh pemerinth diadakan usaha kearah kesatuan dalam bidang peradilan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 yaitu tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara para Peradilan Sipil, keadaan ini berlangsung sampai tahun 1956.

Dalam pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan bahwa PERadilan Agama yang berada dalam lingkungan Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, jika peradilan itu (Peradilan Agama) menurut hukum yang hidup merupakan bagian tersendiri dari keduaperadilan tersebut tidak turut terhapus, dan kelanjutan dari Peradilan Agama itu akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹²⁴

Dari bunyi pasal 1 Undang-Undang Darurat diatas, terkandung pokok pikiran yaitu :

¹²³Zaini ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, Op. Cit., h. 54

¹²⁴Ibid., h. 59

- 1) Semua bentuk Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat, secara berangsur-angsur dihapuskan dan kekuasaannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri.
- 2) Peradilan Agama yang merupakan bahagian tersendiri dalam Peradilan Swapraja dan Peradilan Adat tidak turut terhapus, dan untuk selanjutnya di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai Realisasi dari Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, pihak Departemen Agama pada mulanya mengajukan usul pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di daerah Aceh, ternyata disetujui oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 tertanggal 6 April 1957. Tindakan ini sangat bijaksana dan mendapat sambutan yang baik sekali dari masyarakat terutama di daerah Aceh. Kemudian agar secara integral dapat menyelesaikan Peradilan Agama di daerah luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, maka pemerintah dalam siding cabinet tanggal 26 Agustus 1957 menyetujui dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tertanggal 5 Oktober 1957.¹²⁵

Adapun kekuasaan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah menurut ketentuan pasal 4 peraturan pemerintah tersebut adalah :

- 1) Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam, dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Agama Islam yang berkenaan nikah, *thalaq*, rujuk, *fasakh*, *nafaqah*, maskawin (*mahar*), tempat kediaman (*maskan*), *mut'ah* dan sebagainya : *hadhanah*, perkara waris mal-waris, wakaf, hibah, shadaqah, baitul mal,

¹²⁵Ibid., h. 60

dan lain-lain yang berhubungan dengan itu demikian pula memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syarat *ta'lik thalaq* sudah berlaku.

- 2) Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (1) jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum agama Islam.¹²⁶

Berdasarkan kepada pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 diatas, menunjukkan bahwa kekuasaan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari pada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, karena ada perkara yang tidak masuk didalam kekuasaan pengadilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu *hadhanah* waris, wakaf, hibah shadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu.

Lahirnya Peraturan Pemerintah ini merupakan kemenangan bagi umat Islam, karena sudah ada landasan hukum bagi pembentukan Peradilan Agama di seluruh daerah Indonesia, peraturan pemerintah ini sekaligus menghapus semua bentuk Peradilan Agama yang berada di luar Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka di Indonesia ada tiga macam peraturan Peradilan Agama, dengan *Kopetensi* (Kekuatan) yang berbeda, peradilan tersebut adalah :

- 1) Stbl. 1882 No. 152 dan Stbl. 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura, dengan nama Pengadilan Agama (*Priesteraad*) untuk pengadilan tingkat pertama, dan MIT (Mahkamah Islam Tinggi) untuk pengadilan tingkat banding. Kompetensinya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan.

¹²⁶Cik Hasan Bisri, Op. Cit., h. 116

- 2) Stbl 1937 No. 638 dan 639 untuk daerah Kalimantan Selatan dengan nama Kerapatan *Qadhi* untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Kerapatan *Qadhi* Besar untuk Pengadilan Tingkat Banding, kompetensinya sama dengan Peradilan Agama di Jawa dan Madura.
- 3) PP No. 45 tahun 1957 untuk daerah-daerah selain Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, kompetensinya lebih luas, selain perkara *Munakahat* juga perkara waris, wakaf, hibah, shadaqah, hadhanah dan lainnya.

Selanjutnya pada tahun 1970, pemerintah lebih mempertegas keberadaan Peradilan Agama dengan dikeluarkannya UU. No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan :

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.¹²⁷

Berdasarkan kepada pasal 10 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 diatas pada dapat dipahami bahwa empat peradilan yang tersebut diatas disejajarkan kedudukannya secara hukum, dan berinduk kepada Mahkamah Agung. Dengan adanya UU No. 14 tahun 1970 ini, maka kekuatan Peradilan Agama sama dengan peradilan lainnya yang ada di wilayah Indonesia.

Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan Khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu dan terhadap golongan tertentu pula. Sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan

¹²⁷K.H Hasbullah Bakry, *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), Cet. Ke-I, h. 12

untuk seluruh golongan dan bentuk perkara perdata dan pidana pada umumnya. Dari keempat badan peradilan itu, Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi tempat mengajukan kasasi atas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Bidang organisatoris administrative dan financial dari badan-badan peradilan tersebut berada dibawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan (Pasal 11 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970). Sedangkan susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan yang isebutkan itu akan diatur dalam Undang-Undang tersendiri (Pasal 12 UU No. 14 tahun 1970).

Pada tanggal 2 Januari 1974 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang ini memberikan kekuasaan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan segala jenis perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam. Dalam pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilann dalam Undang-Undang ini adalah :

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.¹²⁸

Disatu sisi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan semakin memperjelas dan mempertegas kekuasaan Pengadilan Agama terhadap jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Namun pada sisi lain Undang-Undang ini memperlihatkan ketidak sempurnaan Pengadilan Agama dalam melakukan fungsi

¹²⁸K.H. Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1981), Cet. Ke-2, h. 19

peradilan. Walaupun secara formal dan legalistic Pengadilan Agama telah dilimpahi kekuasaan kehakiman (Pasal 10 UU. No. 14 tahun 1970), tetapi secara realistic Pengadilan Agama berada dalam keadaan semu atau istilah lainnya *Wujuduh ka adamih*. Hal ini terlihat dalam pasal 63 ayat (20) UU. No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa; setiap Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.¹²⁹

Adanya istilah “pengukuhan” keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri yang disebut pada pasal 63 ayat (2) diatas, dan tata pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 36, hal ini memberikan gambaran bahwa Pengadilan Agama berada dibawah pengawasan Pengadilan Negeri. Padahal UU No. 1 tahun 1970 mengesahkan adanya kesejahteraan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Itulah sebabnya Pengadilan Agama itu dikatakan semu dan tidak sempurna menjalankan fungsi peradilan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan ungkapan M. Yahya Harahap bahwa :

Ditinjau dari pasal 10 UU No. 1 tahun 1974, lingkungan Peradilan Agama adalah lembaga yang terpisah dan berdiri sendiri dari lingkungan Peradilan Umum. Hanya puncaknya yang sama-sama bertumpu pada Mahkamah Agung, bagaimana mungkin Pengadilan Negeri mencampuri urusan Pengadilan Agama. Disamping hal itu saya anggap tidak masuk akal, juga menambah formalitas administrasi, yustisial. Sedang manfaat dan tujuannya bukan untuk meningkatkan mutu peradilan dan pelayanan.¹³⁰

Dari ungkapan diatas jelaslah bahwa UU No. 1 tahun 1974 khususnya pasal 63 ayat (2) dan pasal 36 PP. No. 9 tahun 1975 bersifat kontradiktif dengan UU.

¹²⁹Ibid.

¹³⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993), Cet. Ke-2, h. 34

No. 14 tahun 1970. Usaha yang mengarah kepada penghapusan pasal-pasal yang kontradiktif tersebut pernah dlontarkan oleh M. Yahya Harahap pada tahun 1975 bahwa : mengenai ketentuan pasal 36 PP. Kami rasa merupakan sesuatu hal yang tidak sepatasnya lagi untuk dijadikan ketentuan, sebab seolah-olah ketentuan itu menempatkan Pengadilan Agama dibawah wewenang dan pengawan Pengadilan Negeri.¹³¹ Usul tentang pengusulan pasal-pasal yang kontradiktif itu banyak mendapat tantangan, baik dari kalangan praktisi hukum maupun dari kalangan teoritis.

Sementara terjadi polemic dalam masalah penghapusan istilah “pengukuhan” ini, tahun 1977 Peradilan Agama mendapat kepercayaan lagi dari pemerintah, untuk menyelesaikan perkara dibidang pewakafan tanah milik, yaitu dengan keluarnya PP. No. 28 tahun 1977.

Kemudian pada tanggal 28 Januari 1980 lahir keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 penyeragamannama-nama Peradilan Agama, yakni :

- a. Pengadilan Agama untuk seluruh PEngadilan Agama tingkat pertama (Pengadilan Agama, Kerapatan *Qadhi*, Mahkamah Syar’iyah).
- b. Pengadilan Tinggi Agama untuk seluruh Pengadilan Agama tingkat banding, termasuk didalamnya Mahkamah Islam Tinggi, Kerapatan *Qadhi* Besar dan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah Propinsi.¹³²

Dengan keluarnya keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 diatas, terlihat adanya usaha pemerintah (Departemen Agama) untuk menyatukan nama-nama Peradilan Agama yang berbeda sebelumnya, karena berbeda pula

¹³¹Ibid.

¹³²Zaini Ahmad Noeh, Abdul Basit Adnan, Op. Cit., h. 85

pemerintah yang mengeluarkan peraturan tersebut, yakni 2 peraturan dikeluarkan di masa penjajahan Belanda, dan satu peraturan dikeluarkan setelah Indonesia merdeka. Dengan demikina Kerapatan *Qadhi* di sebagian Kalimantan Selatan dan Timur, Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan, disebut dengan nama Pengadilan Agama untuk pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura, Kerapatan *Qadhi* Besar di Kalimantan Selatan, dan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah Propinsi di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan disebut dengan Pengadilan Tinggi Agama untuk pengadilan tingkat banding.

Walaupun sudah ada usaha-usaha untuk penyeragaman nama-nama Peradilan Agama, namun susunan dan kekuasaan Peradilan Agama masih beragam, sehingga dapat dikatakan peraturan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 tersebut belum merupakan solusi dari permasalahan di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini berlangsung sampai tahun 1989.

E. Sejarah Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989

Keinginan untuk melahirkan undang-undang tentang Peradilan Agama sudah ada jauh sebelum tahun 1989, bahkan sebelum Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Usaha untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUUPA) telah dimulai oleh Departemen Agama sejak tahun 1961, yaitu sejak dibentuknya sebuah panitia dengan keputusan Menteri Agama

No. 66 tahun 1961.¹³³ Agaknya usaha Departemen Agama mempersiapkan RUUPA. Melalui keputusan No. 66 tahun 1961 tersebut diatas disemangati oleh jiwa yang terkandung dalam Dekrit Presiden, sejak tanggal 5 Juli 1959 bangsa Indonesia kembali kepada UUD 1945. Pasal 24 dan 25 UUD 1945 menjelaskan bahwa : (1) "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain dan kehakiman menurut Undang-Undang, (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang, (3) Sedangkan pasal 25 menetapkan : Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang."

Berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 dan 25 diusahakan usaha keluar Departemen Agama, namun belum diperoleh sambutan dari instansi terkait yang menyetujui gagasan dipersiapkan RUUPA. (4) Periode 1981-1988. Dalam periode ini gagasan mempersiapkan RUUPA yang telah lama didambakan oleh Departemen Agama langsung mendapat persetujuan dari instansi terkait yang lain. Persetujuan itu dimulai oleh Mahkamah Agung pada tahun 1981 dan kemudian oleh Departemen Kehakiman pada tahun 1982. Usaha-usaha konkrit selanjutnya dilakukan dengan kordinasi Sekretariat Kabinet RI.¹³⁴

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama ternyata berjalan cukup alot. Adanya adu argumentasi yang cukup berat masing-masing kelompok, sehingga suasana cukup panas. Sesuai dengan peraturan tata tertib DRPR. RI, pembahasan RUUPA mengalami 4 tahap pembahasan, yaitu

¹³³H. Mughtar Zarkasyi, *Kerangka Historis Pembentukan UU. No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta : PT. Intermedia, 1990), h. 1

¹³⁴Ibid.

Pembicaraan Tingkat I, Pembicaraan Tingkat II, Pembicaraan Tingkat III dan Pembicaraan Tingkat IV.¹³⁵

Pembicaraan Tingkat I diisi dengan Penjelasan Pemerintah mengenai latar belakang diajukan RUUPA ke DPR. RI. Pembicaraan Tingkat II diisi dengan Pandangan Umum fraksi-fraksi dan jawaban pemerintah atas pandangna umum tersebut. Pembicaraan Tingkat III adalah Pembentukan dan Penetapan Pansus RUUPA dan penyampaian daftar inventarisasi masalah (DIM) dari tiap-tiap fraksi, serta pembahasan masalah-masalah yang cukup pelik. Pembahasan Tingkat IV berupa Laporan Ketua Panitia Khusus DPR. RI., penyampain pendapat akhir dari seluruh fraksi, pengambilan keputusan dan sambutan pemerintah. Lima belas hari kemudian (Pmbicaraan Tingkat IV berakhir tanggal 14 Desember 1989), yaitu tanggal 29 Desember 1989 Presiden berkenan mengesahkan Undang-Undang Peradilan Agama dan diundangkan pada saat itu juga dengan penempatan dalam lembaran Negara RI. No. 49 tahun 1989.¹³⁶

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama itu terdiri dari VII Bab, 108 pasal dengan sistematis dan garis-garis besar isinya sebagai berikut : Bab I Tentang Ketentuan Umum, Bab II sampai dengan Bab III Mengenai Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama, Bab IV Tentang Hukum Acara, Bab V Ketentuan-Ketentuan Lain, Bab VI Ketentuan Peralihan dan Bab VII Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

¹³⁵Ibid., h. 9

¹³⁶Ibid., h. 15

Pada uraian berikut akan dikemukakan beberapa hal pokok yang dimuat dalam bab dan bagian-bagiannya. Dalam Bab I disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang yang beragama Islam, terdiri dari : (1) Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, (2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibi kota Propinsi. Kedua-duanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negeri Tinggi. Pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Agama.

Mengenai susuan Peradilan Agama diatur dalam tiga bagian di Bab II. Bagian pertama menyebutkan susunan Pengadilan Agama, yang terdiri dari pimpinan yakni seorang ketua, hakim anggota, panitera sekretaris dan juru sita. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari pimpinan yatu seorang ketua dan seorang wakil ketua hakim tinggi (Agama) sebagai hakim anggota, panitera dan sekretaris.

Bagian kedua mengatur tentang syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua, hakim, panitera dan juru sita pada Peradilan Agama. untuk dapat diangkat kedalam jabatan yang ada dalam susunan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, seseorang harus memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku bagi pengangkatan pegawai negeri, dan syarat khusus yakni harus beragama Islam. Syarat beragama Islam ini tidak dimaksudkan untuk mengadakan diskriminasi, tetapi diperlukan agar keadilan (umat Islam) yang dating ke Pengadialn Agama merasa mantap dalam berurusan dengan orang yang seagama.

Syarat lain adalah berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam (kecuali juru sita berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas).

Bagian ketiga mengatur tentang sekretaris yang memimpin secretariat pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Panitera Pengadilan Agama merangkap sebagai sekretaris Pengadilan Agama yang dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Adapun syarat bagi wakil sekretaris untuk Pengadilan Agama harus berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syar'ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi. Sementara untuk Pengadilan Tinggi Agama berijazah sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Bab III mengatur kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) wakaf dan shadaqah.

Dengan demikina kewenangan Pengadilan Agama di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan mengenai perkara kewarisan yang dicabut oleh pemerintah Belanda pada tahun 1937, melalui Undang-Undang ini dikembalikan lagi menjadi wewenang Pengadilan Agama, sehingga kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, sebagai Kalimantan Selatan dan Timur disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah lain di Indonesia.

Adapun Hukum Acara Peradilan Agama diatur dalam Bab IV. Bagian pertama mengenai hal-hal yang berdifat umum diantaranya pasal 54 disebutkan

bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama disebutkan dalam bagian kedua Bab IV Undang-Undang ini, yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan mengenai, a) cerai talak yang dating dari pihak suami, b) cerai gugat yang dating dari pihak istri, dan c) cerai dengan alasan zina.

Menurut pasal 54 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Hukum Acara Peradilan Agama bersumber kepada dua aturan yaitu ; (1) yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989, dan (2) yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. Peraturan perundangan-undangan yang menjadi ini Hukum Acara Perdata Peradilan Umum adalah :

- 1) HIR (*Hetherziene Inlandsche Reglemen*) atau disebut juga RIB (*Reglemen Indonesia yang diperbarui*).
- 2) RGB (*Recht Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga *Reglemen* untuk daerah Seberang, maksudnya untuk luar daerah Jawa dan Madura.
- 3) RSV (*Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering*) yang zaman jajahan Belanda dahulu berlaku untuk *Raad Van Yustitie*.
- 4) BW (*Burgelijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
- 5) UU. No. 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.¹³⁷

¹³⁷Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali, 1991), Cet. Ke-I, h. 21

Peraturan Perundang-Undangan tentang acara perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah :

- 1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.¹³⁸

Jika demikian halnya, maka Peradilan Agama dalam hukum acara harus memperhatikan UU Nomor 7 tahun 1989, 8 macam peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan diatas, selain itu ditambah lagi dengan Kompilasi Hukum Islam. Kesemuanya inilah yang dinamakan dengan sumber hukum acara Peradilan Agama.

Bagain ketiga Bab IV ini menyebutkan soal biaya perkara yang diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.¹³⁹

Ketentuan-ketentuan lain dimuat dalam Bab V yang berisi tentang administrasi pembagian tugas para hakim dan panitera dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dalam bab ini disebut dengan jelas tugas juru sita untuk; a) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang, b) menyampaikan mengumuman-pengumuman, tegura-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan Agama menurut cara-cara berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang, c) melaksanakan penyitaan atas perintah

¹³⁸Ibid.

¹³⁹Muhammad Daud Ali, Op. Cit., h. 274

Ketua Pengadilan Agama, d) membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Juru sita Pengadilan Agama berwenang melakukan tugasnya didaerah hukum pengadilan yang bersangkutan.

Dalam susunan Peradilan Agama sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak ada juru sita, sehingga dalam pelaksanaan putusan yang tidak mau diterima oleh para pihak, terutama oleh mereka yang kalah, Pengadilan Agama harus meminta bantuan dan akibatnya bergantung pada Pengadilan Negeri. Dengan kata lain karena tidak ada juru sita dalam tubuhnya sendiri, maka putusan Pengadilan Agama tidak dapat dilaksanakan sendiri, tetapi harus minta persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri. Persetujuan dalam ini adalah kepastiaan hukum di Indonesia disebut *Fiat Eksekusi*.¹⁴⁰

Bab VI mengenai ketentuan peralihan pada bab ini disebutkan antara lain bahwa 1) semua badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai badan Peradilan Agama menurut Undang-Undang ini, 2) semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Agama, dan selama peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini belum dikeluarkan.

Dalam Bab VII (bab terakhir) ditegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama, semua peraturan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, sebagian residen Kalimantan Selatan dan Timur dan bagian lain wilayah

¹⁴⁰Mimbar Hkum, Op. Cit., h. 26

Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, terciptalah kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama di seluruh Indonesia. Disamping itu dinyatakan juga bahwa mengenai pengukuhan yang disebut pasal 63 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, dinyatakan tidak berlaku lagi. Disebutkan pula dalam ketentuan penutup ini bahwa pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Dari pembahasan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatas dapat dikemukakan bahwa dengan disahkan Undang-Undang Peradilan Agama ini, perubahan penting dan mendasar telah terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama, diantaranya adalah :

1. Perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama. Sebelum UU. No. 7 tahun 1989 berlaku, dasar penyelenggaraan dan peradilan beraneka ragam. Sebagian merupakan produk pemerintah Kolonial Belanda, dan sebagian lagi produk pemerintah Republik Indonesia. Dasar hukum ini meliputi berbagai peraturan Perundang-Undangan yaitu :
 - a. Peraturan tentang Peradilan Agama Mahkamah Islam Tinggi (MIT) di Jawa dan Madura (*Staadblad* tahun 1882 No. 152 dan *Staadblad* tahun 1937 No. 116 dan 610).
 - b. Peraturan tentang Kerapatan *Qadhi* dan Kerapatan *Qadhi* Besar untuk sebagian Residen Kallimantan Selatan dan Timur (*Staadblad* thun 1937 No. 638 dan 639).
 - c. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa, Madura, dan

sebagian Kalimantan Selatan dan Timur (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99).

- d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, tambahan Lembaran Negara No. 3019).

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 semua peraturan Perundang-Undangan tersenut diatas dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, maka penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia didasarkan kepada peraturan yang seragam.

2. Perubahan tentang kedudukan Peradilan Agama, sebelum keluarnya UU. No. 7 tahun 1989 terdapat ketidak sejajaran antara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan lainnya, khususnya dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal itu kelihatan dengan adanya *pengukuhan* putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan UU. No. 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara.
3. Perubaahn tentang wewenang (kekuasaan) Pengadilan Agama. Selama ini untuk Jawa, Madura dan sebagian Kalimantan Selatan dan Timur hanya berwenang dalam bidang perkawinan, namun setelah keluarnya UU. No. 7 tahun 1989, maka wewenang Pengadilan Agama disamakan. Sehingga wewenang Pengadilan Agama diseluruh wilayah Indonesia :
 - a. Dalam bidang perkawinan.

- b. Dalam bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
 - c. Dan dalam bidang wakaf dan shadaqah.
4. Perubahan tentang hukum acara peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 54, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. Hal itu menunjukkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama tersebar dalam berbagai sumber, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁴¹
5. Perubahan tentang kedudukan hakim Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 10 ayat (1), UU. No. 7 tahun 1989 hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Hal yang sama berlaku bagi hakim dalam lingkungan Peradilan agama.¹⁴²

Berdasarkan kepada beberapa perubahan penting yang terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama yang disebut diatas dapat dipahami bahwa setelah lahirnya UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka terlaksanalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman, terutama yang dinyatakan pada pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan pengadilan

¹⁴¹Cik Hasan Bisri, Op. Cit., h. 121

¹⁴²Ibid., h. 120

dalam lingkungan Peradilan Agama, dan pasal (12) tentang susunan, kekuasaan dan (hukum) acaranya.

F. Tujuan UU No. 7 Tahun 1989 Dan Asas Umum Peradilan Agama

Tujuan lahirnya UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum guna memenuhi amanat yang digariskan dalam GBHN, tetapi disamping itu ada lagi tujuan lain yang ingin dicapai Undang-Undang ini, diantaranya dapat dikemukakan beberapa tujuan :

1. Untuk mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia.

Tujuan ini dapat dilihat dalam rumusan konsideran huruf c dan e. Dalam huruf c dirumuskan; “Bahwa salah satu upaya untuk menegaskan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud UU. No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”.¹⁴³ Dari rumusan ini ditegaskan bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.

¹⁴³Abdul Halim, Op. Cit., h. 198

Konsideran huruf e menegaskan; “Dipandang perlu menetapkan Undang-Undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum cara peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.¹⁴⁴ Dengan demikian kedudukan dan fungsi lingkungan Peradilan Agama sejajar dengan lingkungan Peradilan Ummum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Untuk menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama.

Tujuan ini terdapat dalam rumusan konsideran huruf d; “Bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka ragam karena didasarkan kepada” :

- 1) Peraturan tentang peradilan di Jawa dan Madura (*Staadblad* tahun 1882 No. 152 dihubungkan dengan *Staadblad* tahun 1937 No. 116 dan 610).
- 2) Peraturan tentang Keprapatan *Qadhi* dan Kerapatan *Qadhi* Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staadblad* tahun 1937 No. 638 dan 639).
- 3) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah diluar Jawa dan Madura (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99), perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴⁵

¹⁴⁴Ibid., h. 199

¹⁴⁵Ibid., h. 198-199

Berdasarkan rumusan konsideran huruf d pada UU. No. 7 tahun 1989 diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum terbentuknya Peradilan Agama di Indonsia ini berbagai macam, ada dari produk Kolonial Belanda yaitu Stbl 1882 No. 152 dan Stbl 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura, dan Stbl 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan dan Timur. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 untuk luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan dan Timur. Hal ini perlu diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama.

3. Untuk memurnikan fungsi Peradilan Agama.

Kehadiran Undang-Undang PERadilan Agama dapat mencapai tingkat lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya. Wujud keberadaannya benar-benar sebagaimana layaknya badan peradilan yang murni fungsinya dan lengkap susunan dan kekuasaannya, dan tidak lagi memberi gambaran seolah-olah Peradilan Agama tidak lebih dari peradilan semu dan lumpuh yang sudah berjalan ratusan tahun.¹⁴⁶ Sebelum lahir Undang-Undang Peradilan Agama, putusan Peradilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, dan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama tidak berwenang mengeksekusi atau melaksanakan putusannya sendiri, karena tidak memiliki perangkat pejabat juru sita.

¹⁴⁶Yahyu Harapan, Op. Cit., h. 32

Adapun asas umum Peradilan Agama yang terdapat dalam UU. No. 7 tahun 1989 sebagai berikut :

(1) Asas Personalitas ke Islaman

Peradilan Agama adalah salah satu diantara tiga Peradilan Khusus di Indonesia, dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama menagidili perkara-perkara tertentu.

Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu, yaitu dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 49 UU. No. 7 tahun 1989. Peradilan Agama hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh sebab itu yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada Kekuasaan Peradilan Agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk Islam, sedangkan penganut agama lain atau non-muslim tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk kepada lingkungan Peradilan Agama. Hal ini berdasarkan kepada pasal 1 ayat (4) UU. No. 7 tahun 1989 : “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

(2) Asas Kebebasan

Asas kebebasan hakim yang digariskan dalam UU. No. 7 tahun 1989 merujuk dan bersumber kepada ketentuan yang diatur dalam pasal 1 UU. No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan_Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman adalah

Kekuasaan Negara yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukanlah kebebasan yang merajalela dan membabi buta, melainkan hakim bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, bebas dari paksaan atau rekomendasi dari pihak *Extra Yudicial*, dan kebebasan melaksanakan wewenang *Judicial* (peradilan). Dengan demikian hakim bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diberlakukan terhadap kasus yang sedang diperiksa.

(3) Asas wajib Mendamaikan

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *Ikhwah fa aslihu baina akhwaihukum*. Karena itu layak sekali para hakim khususnya hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian.

Kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dimuka sidang majlis diatur dalam pasal 65, 82 dan 83 UU. No. 7 tahun 1989. Pasal 65 yang rumusannya sama dengan 39 UU. No. 1

tahun 1974 : “ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang bersengketaan, sebelum dijatuhkan putusan terhadap perkara yang dihadapi. Bahkan usaha majlis hakim untuk mendamaikan dapat dilakukan setiap siding pemeriksaan, selama perkara belum diputuskan.

(4) Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam UU. No. 7 tahun 1989 diatur dalam pasal 57 ayat (3) : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Pada dasarnya asas ini bermula dari ketentuan pasal 4 ayat (2) UU. No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian makna yang lebih luas diutarakan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat (2).

Maksud dari asas sederhana cepat dan biaya ringan adalah proses pemeriksaan perkara yang tidak berbelit-belit, tidak terlalu lama (sampai bertahun-tahun), dan penyelesaian perkara dengan biaya serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh Rakyat pencari keadilan.

(5) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Persidangan terbuka untuk umum maksudnya adalah masyarakat umum tanpa kecuali boleh menghadiri pemeriksaan persidangan tanpa mempersoalkan apakah dia berkepentingan atau tidak. Pintu ruang sidang terbuka untuk siapa saja yang ingin melihat dan mendengar

pemeriksaan. Untuk memenuhi syarat formil dari asas persidangan terbuka untuk umum ini, sebelum hakim mulai melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu harus dinyatakan dan diumumkan bahwa persidangan terbuka untuk umum. Asas ini dapat dilihat dalam pasal 59 UU. No. 7 tahun 1989, dan pasal 17 UU. No. 14 tahun 1970.

Pasal 59 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 berbunyi : “Sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup”.¹⁴⁷ Pengecualian asas terbuka untuk umum terdapat dalam masalah perceraian, ini sesuai dengan ketentuan “kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain”.

Setiap sidang diawali dengan persidangan terbuka untuk umum, kemudian kalau perkaranya mengenai perceraian maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup. Hal ini diatur dalam pasal 68 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 yang berkenaan dengan kasus cerai talak, dan pasal 80 ayat (2) untuk perkara cerai gugat.

(6) Asas Legallitas

Asas legalitas tercantum dalam pasal 58 ayat (1) UU.No. 7 tahun 1989 yang berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

¹⁴⁷Roihan A. Rasyid, Op. Cit., h. 258

Jika diperhatikan rumusan pasal 58 ayat (1) ini, asas legalitas yang terdapat didalamnya berbaringan dengan penegasan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara dimuka siding pengadilan. Pada hakikatnya asas legalitas ini termasuk salah satu bentuk dari hak asasi, yakni hak asasi yang berkenaan dengan “hak perlindungan hukum”. Dengan demikian dalam pasal 58 ayat (1) yang dikemukakan diatas tergabung dua jenis hak asasi, pertama hak asasi perlindungan hukum dan kedua persamaan hukum.

(7) Asas Aktif Memberi Bantuan

Proses pemeriksaan perkara di siding pengadilan hakim bertindak memimpin jalannya persidangan, artinya hakim yang mengatur dan mengerahkan tata tertib persidangan, juga hakim yang berwenang menentukan hukum yang diterapkan, serta berwenang memutuskan perkara yang disengketakan.

Asas aktif member bantuan ini dinyatakan dalam pasal 58 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 yang berbunyi :”Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁴⁸ Dalam pasal 5 ayat (2) UU. No. 14 tahun 1970 juga dinyatakan tentang asas aktif member bantuan dan sama ungkapannya dengan bunyi pasal 58 ayat (2) diatas. Dari ketentuan pasal

¹⁴⁸Ibid.

tersebut menunjukkan betapa pentingnya asas aktif dalam kehidupan peradilan di Indonesia.

BAB IV
RISALAH QADHA' UMAR IBN AL-KHATHTHAB DAN
PENERAPANNYA DI PERADILAN AGAMA

A. Materi Risalah Qadha' Umar Ibn Al-Khaththab

Peradilan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian besar dari Khalifah Umar ibn al-Khaththab. Dia melakukan pembenahan dan pembaharuan di bidang ini, diantaranya wilayah Ammah, maka diangkatlah beberapa orang sahabat untuk menjalankan kekuasaan peradilan didaerah-daerah tertentu. Sahabat-sahabat yang diangkat menjadi qadhi tersebut adalah para sahabat yang amanat (dipercayai) dan benar-benar paham tentang masalah peradilan. Khalifah Umar juga meleletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah Risalah yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Surat atau Risalah ini terkenal dengan sebutan Dustur atau Risalah Qadha'.

Meninjau istilah yang dipakai dalam UUD 1945, Dustur Umar itu terdiri dari sepuluh "alenia" yang memuat beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan peradilan. Bunyi surat atau Risalah yang dikirim Khalifah Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam menjalankan tugas peradilan adalah sebagai berikut :¹⁴⁹

¹⁴⁹Teks *Risalah qadha'*, dapat dilihat pada : Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *l'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1977), Cet. Ke-Op. Cit., h. 85-86, Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-Aziz, Op. Cit., h. 248-249, Athiyah Musthafa Musyrifah, Loc. Cit., Muhammad Salam Madkur, Op. Cit., h. 27

فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ.

فَأَفْهَمَ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ وَأَنْفِذْ إِذَا تَبَيَّنَ لَكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ
لَا نَفَاذَ لَهُ.

أَسِ النَّاسَ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ
شَرِيفٌ فِي خَيْفِكَ وَلَا يِيَّاسٌ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ.

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.

وَمَنْ إِدَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ بَيَّنَّهُ
أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ، وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ إِسْتَحْلَلْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ
هُوَ أَبْلَغُ لِلْعُذْرِ وَأَجْلَى لِلْعَمَنِ.

وَلَا يَمْنَعُكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَ فِيهِ الْيَوْمَ فَرَاغَعْتَ فِيهِ رَأْيَكَ فَهَدَيْتَ فِيهِ
لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ فِيهِ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يَبْطُلُهُ شَيْءٌ،
وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ.

ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ
وَلَا فِي سُنَّةٍ، ثُمَّ قَائِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ اعْمِدْ
فِيمَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ.

وَالْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مُجْرَبًا عَلَيْهِ شَهَادَةٌ زُورٌ
أَوْ مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ ظَنِينًا فِي وِلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى
مِنَ الْعِبَادِ السَّرَائِرَ وَسَتَرَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ.

وَأِيَّكَ وَالْعُضْبَ وَالْقَلْقَ وَالضَّحَرَ وَالتَّأَذَى بِالنَّاسِ وَالتَّكْرُورَ عِنْدَ
الْخُصُومَةِ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فِي مَوَاطِنِ الْحَقِّ مِمَّا يُوجِبُ اللَّهُ بِهِ الْأَجْرَ
وَيَحْسُنُ بِهِ الذِّكْرَ، فَمَنْ خَلَصَتْ نِيَّتُهُ فِي الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ

كَفَاهُ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ بِمَا لَيْسَ فِي نَفْسِهِ شَانَهُ اللَّهُ
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا وَمَا ظَنَّتْكَ بِشَوَابٍ
عِنْدَ اللَّهِ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Sesungguhnya qadha' (peradilan) adalah fardhu (kewajiban) yang sangat ditekankan dan Sunnah yang harus diikuti.

Maka pahamiilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara, dan putuskanlah apabila jelas duduk permasalahannya, karena sesungguhnya tidak ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.

Samakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majlismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang terhormat tidak menginginkan aniayamu dan orang-orang lemah tidak berputus harapan terhadap keadilanmu.

Bukti itu wajib atas penggugat (pihak pendakwa), sementara sumpah itu wajib diberikan oleh pihak yang menolak dakwaan (tergugat).

Perdamaian dikalangan umat Islam dibolehkan selama perdamaian tersebut tidak menghalalkan perkara yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Barang siapa yang mendakwakan sesuatu hak yang tidak ada ditempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat membuktikan dakwaannya. Jika ia dapat membuktikannya maka berikanlah haknya, dan apabila ia tidak mampu membuktikannya maka ia berhak dikalahkan. Karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.

Janganlah kamu merasa terhalangi oleh keputusanmu yang telah kamu tetapkan hari ini, kamu dapat merevisi (melakukan peninjauan kembali) terhadap keputusan yang telah kamu ambil, apabila kamu mendapat petunjuk (baru) yang dapat membawamu pada kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan kembali pada kebenaran lebih baik dari pada bergelimang pada kebatilan.

Orang-orang Islam itu (dianggap) adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu, atau orang yang pernah dijatuhi had, atau orang-orang yang diragukan asal-usulnya. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia hamba-hamba-Nya, dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah.

Kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh perkara yang diajukan kepadamu yang tidak terdapat ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan tidak pula dalam Sunnah, kemudian qiyaskanlah perkara-perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa hukumnya dengan perkara-perkara itu. Lalu berpeganglah kepada sesuatu yang menurut pendapatmu lebih diredhai Allah dan lebih mendekati kebenaran.

Jauhi dirimu dari emosi, pikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara, dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka. Sesungguhnya memutuskan perkara ditempat yang benar akan mendapat pahala dari Allah dan selalu dikenang. Barang siapa yang niatnya tulus dalam kebenaran, walaupun merugikan dirinya sendiri, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dan barang siapa yang berlagak memiliki keahlian yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan mempermalukannya. karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari hamba-Nya melainkan amal yang ikhlas. Maka ingatlah pahala dari Allah, rezeki dan rahmat-Nya. Wassalamu'alaikum warah matullah.

Materi Risalah qadha' yang tercantum diatas adalah isi dari surat yang dikirim oleh Khalifah Umar ibn al-Khaththab kepada Abu Musa al-Asy'ari. Sepanjang literatur yang telah dikemukakan menyebutkan hal yang sama : bahwa Risalah qadha' yang berisikan sejumlah petunjuk untuk qadi dalam memutuskan perkara tersebut dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari. Literature tersebut diantaranya adalah : I'lam al-Muwaqqi'in oleh ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-Qadha' wa Nizhanmuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah oleh Abd al-Rahman Ibrahim Abd al-Aziz, al-Qadha' fi al-Islam

oleh Athiyah Musthafa Musyrifah, al-Qadha' fi al-Islam oleh Muhammad Salam Madkur, dan Ensiklopedi Hukum Islam.

Khalifah Umar juga pernah mengirim surat atau Risalah kepada qadhi Syuraih yang berisikan tentang sumber hukum dalam menetapkan perkara, Risalah yang dikirim kepada Syuraih ini hanya sebagian dari surat yang dikirim kepada Abu Musa al-Asy'ari. Adapun surat yang dikirim Khalifah Umar kepada Syuraih adalah :

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, bahwa Umar r.a, pernah mengirim surat instruksi kepada Syuraih yang isinya antara lain, "Apabila engkau menghadapi suatu masalah, sementara masalah itu terdapat dalam Kitab Allah, maka putuskan masalah itu dengannya, dan jangan seorangpun dapat memalingkan keputusanmu darinya. Dan apabila masalah itu tidak terdapat dalam Kitab Allah, tetapi terdapat dalam Sunnah Rasulullah SAW, maka putuskanlah masalah itu dengannya. Jika masalah itu tidak terdapat dalam Kitab Allah juga Sunnah Rasululla SAW, maka putuskanlah dengan apa yang telah diputuskan oleh para pemimpin yang memutuskan oleh para pemimpin yang mendapat petunjuk. Jika tidak terdapat dalam Kitab Allah, Sunnah Rasulullah SAW maupun dalam keputusan para imam yang mendapat petunjuk, maka anda bias memilih diantara dua alternative : pertama, berijtihad dengan pendapatmu, dan kedua adalah meminta pertimbangan kepadaku. Aku yakin anda meminta pertimbangan kepadaku tentu akan membuat anda lebih selamat."¹⁵⁰

Berdasarkan kutipan diatas dapat dipahami bahwa surat atau Risalah yang dikirim Khalifah Umar kepada Syuraih hanya berisikan tentang sumber hukum dalam memutuskan perkara, berbeda dengan surat atau

¹⁵⁰Muhammad Abd al-Aziz al-Halawi, *Fatwa wa Aqdhayah Amirid Mukminin Umar ibn al-Khaththab*, Terjemahan Zubeir Suryadi Abdullah, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin al-Kaththab*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), Cet. I, h. 9

Risalah yang dikirim oleh Khalifah Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas.

Risalah qadha' diatas merupakan hasil ijtihad Umar yang luar biasa, karena memuat seperangkat pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Kehadiran Risalah qadha' sangat monumental dan urgen. Karena kelahirannya bersamaan dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, serta semakin banyaknya beban yang menyangkut bidang peradilan. Surat Umar tersebut bila dicermati mengandung beberapa pokok pikiran dan berkaitan dengan prinsip-prinsip peradilan yang akan dikemukakan pada sub bab selanjutnya.

B. Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Qadha' Dan Penerapannya Dalam UU No. 7 Tahun 1989

Dalam Risalah qadha' Umar ibn al-Khaththab, terdapat beberapa prinsip peradilan atau asas-asas hukum peradilan yaitu : Urgensi keberadaan lembaga peradilan, tugas pokok pengadilan, persamaan dimuka hakim, pembuktian, perdamaian, peninjauan kembali, urgensi ijtihad hakim dan sikap serta sifat hakim.

Dibawah ini akan diungkapkan penjelasan tentang prinsip-prinsip peradilan dalam Risalah qadha' tersebut, dan penerapannya dalam UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Urgensi Keberadaan Lembaga Peradilan

Kewajiban menegakkan lembaga peradilan tertuang dalam Risalah qadha' Umar ibn al-Khaththab pada alenia pertama yaitu : Sesungguhnya Qadha' adalah fardhu yang dikokohkan dan Sunnah yang harus diikuti.

Peradilan merupakan suatu kebutuhan hidup manusia dalam bermasyarakat, yang keberadaannya merupakan satu keharusan. Karena itu jika peradilan itu tidak ada dalam suatu masyarakat, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang kacau balau. Dalam peradilan itulah terkandung nilai-nilai Amar ma'ruf nahyi munkar, memberikan hak kepada orang yang harus menerimanya, dan menghalangi orang zalim untuk berbuat aniaya. Melalui peradilan, jiwa harta dan kehormatan dapat terlindungi.

Setiap Negara bagaimanapun bentuknya selalu memerlukan hukum yang berlaku diwilayah Negara tersebut, dan setiap hukum memerlukan peradilan yang akan menegakkannya. Demikian pula masyarakat muslim, yang meyakini Islam sebagai "keyakinan dan hukum" (al-aqidah wal al-syari'ah), memerlukan peradilan yang akan menegakkan hukum mereka ; mengenai kelembagaan peradilan itu sendiri, bidang Ijtihad bias saja berbeda-beda di setiap negara Islam maupun negara-negara yang ada masyarakatmuslimnya. Satu hal yang pasti ialah peradilan itu (Qadha') adalah alat kekuasaan untuk menegakkan syari'at atau hukum Islam.¹⁵¹

Keberadaan lembaga peradilan di Indonesia memiliki dasar yang kuat. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia menamakan

¹⁵¹Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insan Press, 1996), Cet. Ke-1, h. 78

keseluruhan peradilan di Indonesia dengan istilah “kekuasaan kehakiman” yang pengaturannya dicantumkan dalam bab tersendiri, yakni bab IX yang terdiri dari dua pasal : 24 dan 25.

Pasal 24 berbunyi : (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang. Sementara pasal 25 berbunyi : Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhatikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

Hal ini berarti, menurut UUD 1945 itu, setiap instansi atau lembaga yang disebut pengadilan adalah aparat atau bagian pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini adalah suatu kekuasaan yang merdeka dari campur tangan lembaga eksekutif dan legislative, suatu kekuasaan yang berdiri sendiri sebagai kata-kata kekuasaan dalam Negara yang menentukan.¹⁵²

Ketentuan pasal 24 UUD 1945 dijabarkan oleh UU. No. 14 tahun 1970 pasal 10 ayat (1), dengan menetapkan adanya empat lingkungan peradilan yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Keempat peradilan Negara itu merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, sesuai dengan wewenangnya masing-masing yang berpuncak ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu terdapat unsure-unsur persamaan

¹⁵²Ibid., h. 50

dan unsure-unsur perbedaan diantara keempat lingkungan peradilan itu. Unsure-unsur persamaan antara lain, susunan dan jenjang badan peradilan serta pembinaan teknis yustisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan unsure-unsur perbedaannya adalah wewenang mutlak (Absolte Compentie) masing-masing badan peradilan dan pembinaan non yustisial.

Dalam pasal 24 UU. No. 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa Peadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu Peradilan Agama adalah peradilan khusus, cakupan wewenangnya meliputi perkara tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu. Perkara tertentu itu adalah perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam (Pasal 49 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989). Berkenaan dengan kekhususan itu maka asas-asas peradilan yang ditetapkan di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama secara umum mengacu kepada asas-asas peradilan yang berlaku pada semua lingkungan peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu memiliki spesifikasi sesuai dengan ruang lingkup kekuasaan badan peradilan tersebut.

2. Tugas Pokok Pengadilan

Berkenaan dengan tugas pokok pengadilan, Umar mengungkapkan dalam Risalahnya : Maka pahamiilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara, dan putuskanlah apabila telah jelas duduk permasalahannya,

karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.

Dalam paragraph ini Umar menyatakan bahwa tugas pokok hakim sebagai personifikasi pengadilan adalah memahami (memeriksa) gugatan atau peristiwa hukum yang disengketakan (menyelidiki) membuat putusan, dan (menyelsaikan perkara dengan) melaksanakan putusan tersebut. Hal ini sejalan dengan pengertian Qadha', yaitu menyelesaikan sengketa antara dua pihak dengan hukum Allah.¹⁵³

Dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in dijelaskan bahwa tidak mungkin bagi seorang mufti atau hakim untuk member fatwa dan keputusan hukum yang benar tanpa memahami dua hal berikut ini. Pertama, pemahaman terhadap realitas dan hakekat-hakekat yang terkandung didalamnya. Kedua, pemahaman terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam realitas, yakni hukum-hukum Allah dan Kitab-Nya atau yang disampaikan utusan-Nya.¹⁵⁴

Hal yang hamper senada di kemukakan oleh Muhammad Salam Madkur, hakim agar dapat memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dalam menyelesaikan dan memenuhi tuntutan keadilan, wajib baginya mengetahui fakta dan hakikat gugatan, serta mengetahui hukum Allah yang berkaitan dengan kasus tersebut.¹⁵⁵

¹⁵³Muhammad Salam Madkur, Op. Cit., h. 5

¹⁵⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Op. Cit., h. 13

¹⁵⁵Muhammad Salam Madkur, Op. Cit. h. 9

Dari ungkapan ibn al-Qayim al-Jauziyyah dan Muhammad Salam Madkur diatas jelas bahwa sebelum hakim memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, terlebih dahulu hakim tersebut harus betul-betul memahami kasus atau kejadian yang sebenarnya, kemudian baru diputuskan berdasarkan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.

Pengadilan Agama, sebagaimana pengadilan lainnya di Indonesia, mempunyai tugas pokok seperti yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970, yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal yang sama tentang pokok pengadilan juga dinyatakan dalam pasal 49 ayat (1) yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dalam kapasitasnya sebagai Pengadilan Agama mempunyai tugas yang lebih spesifik yakni menegakkan kebenaran dan hukum Allah ditengah masyarakat muslim.

Setelah hakim memahami benar duduk perkara yang sesungguhnya, dan ia dengan yakin dapat menentukan peraturan hukum yang berhubungan dengan kasus tersebut, maka putusan harus segera diputuskan. Ia tidak boleh mengulur-ulur proses persidangan dan menunda-nunda putusan. Oleh sebab itu setelah putusan dijatuhkan, eksekusi (pelaksanaan putusan) harus segera pula dijalankan. Hal ini tentu sangat terkait erat dengan asa sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 ayat (2) UU. No. 14 tahun 1970 dan pasal 57 ayat (3) UU.

No. 7 tahun 1989. Dalam perkara perdata, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercaainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penjelasan pasal 4 ayat (2) UU. No. 14 tahun 1970 dikemukakan : Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

3. *Persamaan Dimuka Hakim*

Dalam Risalah Qadha', Umar meberikan arahan agar pihak-pihak yang berperkara tidak boleh dibedakan. Ungkapan Umar tersebut adalah : Samakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majlismu, dalam pandanganmu, dan dalam putusanmu, sehingga orang yang terhormat tidak menginginkan aniayamu dan orang yang lemah tidak berputus harapan terhadap keadilan.

Cuplikan Risalah Qadha' diatas dapat dipahami bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan kedudukan dan status social, dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 135 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ... (النساء: ١٣٥)

Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan karib kerabatmu.

Seorang hakim harus berlaku adil dalam memutuskan perkara, tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Jika seorang hakim berlaku adil terhadap orang yang bersengketa, maka itu menunjukkan keadilannya dalam pemerintahan, namun apabila hakim itu berpihak maka itu menandakan aniayanya atau kezalimannya.¹⁵⁶

Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Ali r.a, ketika dia diutus untuk menjadi hakim ke Yaman, perkara itu harus diputuskan setelah mendengar keterangan dari kedua pihak yang bersengketa, tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak saja. Hadist tersebut berbunyi :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مَا يَقُولُ الْآخَرُ تَرَى كَيْفَ تَقْضِي قَالَ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا (رواه أحمد)

Dari Ali r.a, beliau berkata : Rasulullah SAW, bersabda : Apabila duduk dua orang meminta keputusanmu maka jaganlah kamu memutuskan kemenangan terhadap yang pertama, sehingga kamu mendengar kekurangan pihak lain (tergugat), kelak kamu akan mengerti bagaimana cara memutuskannya selanjutnya Ali berkata saya senantiasa menjadi hakim sesudah itu. Diriwatatkan ahmad.¹⁵⁷

¹⁵⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Op. Cit.

¹⁵⁷Imam Ahmad bin Hambal, Op. Cit., h. 143

Menurut Bstanul Arifin,¹⁵⁸ satu segi dari proses penegakan hukum yang baik adalah segi pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang bias juga diistilahkan dengan Law Enforcement. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan bermanfaat kalau segi pengakuannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar. Diantara kaidah-kaidah penegakan hukum itu adalah penegakan hukum harus didasarkan kepada kesamaan kedudukan manusia.

Persamaan dimuka hukum yang dituntut oleh peradilan ini, dinyatakan secara tegas dan simple dalam pasal 5 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970 dan pasal 58 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 yang berbunyi sama : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Kalau diperhatikan rumusan pasal diatas, asas persamaan dimuka hukum atau asas legalitas yang terdapat didalamnya sekaligus berbarengan dengan penegasan hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara dimuka siding pengadilan. Memang asas legalitas itu pada hakikatnya termasuk salahsatu bentuk dari hak asasi yakni hak asasi yang berkenaan dengan “hak perlindungan umum”, sehingga dalam pasal ini tergabung dua jenis hak asasi. Pertama hak asasi perlindungan hukum dan kedua persamaan hukum.¹⁵⁹

¹⁵⁸Bustanul Arifin, Op. Cit., h. 26

¹⁵⁹M. Yahya Harahap, Op. Cit., h. 68

4. Pembuktian

Berkaitan dengan pembuktian Umar mengungkapkan Risalahnya. Bukti itu wajib atas penggugat (pihak pendakwa), sementara sumpah itu wajib diberikan oleh pihak yang menolak dakwaan (tergugat).

Yang dimasuk dengan al-Bayyinah (pembuktian) adalah sebutan bagi segala sesuatu yang dapat menjelaskan kebenaran.¹⁶⁰ Didalam Al-Qur'an banyak ditemukan kata-kata al-Bayyinah, diantaranya firman Allah SWT : katakanlah : "Sesungguhnya aku berada diatas bukti yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku", (al-An'am : 57). Firman Allah SWT : "Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata", (al-Hadid : 25). Firman Allah SWT : "Dan tidaklah berpecah belahorang-orang yang nyata", (al-Bayyinah : 4).

Demikian juga al-Bayyinah banyak ditemukan dalam hadist Nabi SAW, yang menjelaskan tata cara hukum sebelum mengambil keputusan terhadap penyelesaian suatu kasus, harus terlebih dahulu didengar bukti (al-Bayyinah) dari para pihak yang bersengketa, diantaranya :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى
الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه مسلم)

Dari ibn Abbas r.a ; Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : Seandainya gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyak orang

¹⁶⁰Ibnu Qayyim alJauziyyah, Op. Cit., h. 90

menuntut darah orang dan hartanya, akan tetapi sumpah wajib atas tergugat. Diriwayatkan oleh Muslim.¹⁶¹

Berdasarkan kepada beberapa ayat yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa kata-kata al-Bayyinah merupakan pengetahuan secara umum, yaitu keterangan atau bukti yang dapat menjelaskan kebenaran, sementara dalam hadist yang dikemukakan diatas al-Bayyinah lebih dikhususkan, yaitu bukti atau keterangan dari penggugat untuk menjelaskan kebenaran dakwaannya (tuntutannya).

Yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu persengketaan.¹⁶² Dalam pembuktian itu para pihak memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna member kepastian tentang peristiwa yang diajukan.

Adapun tujuan dari pembuktian itu adalah : “untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa /fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan keputusan hakim yang benar dan adil”.¹⁶³ Hakim belum dapat menjatuhkan putusan suatu perkara sebelum nyata baginya bahwa peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yaitu

¹⁶¹Imam Muslim, Loc. Cit.

¹⁶²Roihan A. Rasyid, Op. Cit., h. 138

¹⁶³H. A. Mukti Arto, *Praktek Peradilan Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1998), Cet. Ke-2, h. 135

dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Para Fuqaha' berpendapat bahwa bukti-bukti itu ada tujuh macam :

- a. Iqrar (pengakuan).*
- b. Syahadah (kesaksian).*
- c. Yamin (sumpah).*
- d. Nukul (menolak sumpah).*
- e. Qasamah (bersumpah 50 orang).*
- f. Keyakinan hakim.*
- g. Bukti-bukti lainnya yang dipergunakan.¹⁶⁴*

Penjelasan mengenai macam-macam bukti tersebut diatas telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam sekian banyak macam-macam bukti diatas, alat-alat pembuktian yang terpenting atau hujjah syar'iyah yang diperlukan dalam soal gugat menggugat adalah tiga yaitu :

- 1) Iqrar (pengakuan).*
- 2) Shahadah (kesaksian).*
- 3) Yamin (sumpah).¹⁶⁵*

Penggugat dibebani dengan alat bukti, terutama alat bukti berupa saksi, penggugat menggugat sesuatu yang ada ditangan pihak lain. Dalam hal ini penggugat berada pada sis yang lemah, untuk mengembalikan hal

¹⁶⁴Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Op. Cit., h. 136

¹⁶⁵Ibid.

yang dituntutnya, maka terlebih dahulu dibebani alat bukti kepada penggugat, kecuali kalau tergugat mengakui tuntutan tersebut. Sementara itu tergugat mengingkarinya, maka dia dia disuruh bersumpah.

Mengenai pembuktian ini, menjelaskan bahwa para saksi tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283 :

... وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٣)

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah : 283)

Berkenaan dengan perlunya bukti dari penggugat berupa saksi yang dikemukakan diatas, lebih lanjut dijelaskan oleh Umar dalam Risalah tersebut pada alenia keenam. Hakim hendaklah memberikan waktu atau tempo kepada penggugat sampai dia dapat membuktikan haknya, tetapi kalau penggugat tidak mampu membuktikannya, maka ia hendak dikalahkan sementara pada alenia kedelapan berkenaan dengan kredibilitas saksi semua orang muslim pada dasarnya adil (dapat diterima kesaksiannya), dengan anggapan lain seluruh muslim boleh menjadi saksi, kecuali ; orang yang pernah bersumpah palsu, orang yang pernah dijatuhi hukuman had dan orang yang diduga bersekingkol dengan kerabatnya (ada hubungan kerabat dengan yang berperkara).

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 163 HIR, pasal 283 RBg dan pasal 1865 BW, menyatakan bahwa barang siapa yang :

- *Mengakui mempunyai sesuatu hak atau;*
- *Mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau;*
- *Membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.¹⁶⁶*

Mengenai asas pembuktian ini, walaupun secara tegas ditemui dalam HIR, RGb dan BW, namun secara tidak langsung asas pembuktian ini termasuk pada asas umum Peradilan Agama, karena ada beberapa pasal yang mengatur tentang pembuktian. Kemudian dalam pasal 54 UU. No. 7 tahun 1989 dijelaskan ; “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kepada pasal 54 UU. No. 7 tahun 1989 diatas jelas bahwa asas pembuktian berlaku di lingkungan Peradilan Agama, karena HIR, RGb dan BW merupakan sumber hukum acara Peradilan Agama.

5. Perdamaian

¹⁶⁶A. Mukti Arto, Op. Cit., h. 137

Perdamaian suatu hal yang dianjurkan dalam Islam. Berkaitan dengan perdamaian ini juga diungkapkan Umar dalam Risalahnya yang berbunyi : perdamaian dikalangan umat Islam dibolehkan, selama perdamaian tersebut tidak menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Masalah perdamaian ini disebutkan dalam Al-Qur'an, diantaranya surat al-Nisa' ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (النساء: ٣٥)

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah member taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (al-Nisa' : 35)

Dalam surat al-Nisa' ayat 128 juga dinyatakan :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ... (النساء: ١٢٨)

Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz (penyelewengan), atau sikap acuh dari suaminya, maka boleh bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (al-Nisa' : 128)

Selain itu dalam hadist Rasulullah SAW, dari Umar bin 'Auf al-Muzni bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : (penyelesaian perkara melalui perdamaian diantara orang-orang islam itu dibolehkan, kecuali

perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Dan orang-orang Islam itu harus menepati perjanjian, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan dan menghalalkan sesuatu yang diharamkan. (H.R. al-Tirmizi)¹⁶⁷

Dari kedua dalil diatas (Al-Qur'an dan Hadist) dapat dipahami bahwa Allah menganjurkan untuk mengadakan perdamaian. Penyelesaian perkara atas dasar perdamaian lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian perkara yang didasarkan atas putusan pengadilan. Karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim bagaimanapun akibatnya, ada pihak yang merasa dimenangkan dan dikalahkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasakan tidak adil oleh pihak yang kalah, dan bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Sedangkan penyelesaian atas dasar perdamaian (kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa), mereka sama-sama menang dan sama-sama kalah, masing-masing pihak merasa lega dalam suasana persaudaraan dan tidak dibebani dendam yang berkepanjangan. Itulah sebabnya Islam sangat menganjurkan usha perdamaian.

Dalam kesempatan lain Umar ibn al-Khaththab r.a berkata :

ردوا القضاء بين ذوى الا رحام حتى يسطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن

¹⁶⁷Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Op. Cit., h. 92

*Kembalikan penyelesaian perkara diantara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak senang.*¹⁶⁸

*Hakim tidak boleh memaksakan perdamaian kepada satu pihak, demikian juga tidak dibenarkan mengulur-ulur proses persidangan karena semata-mata ingin mencapai perdamaian. Dalam hal ini Imam Malik berkata : “Saya tidak menyetujui hakim bertindak memaksa salah satu pihak yang berperkara, atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak karena semata-mata ingin mencapai perdamaian.”*¹⁶⁹

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Namun dalam pasal 14 ayat (2) UU. No. 14 tahun 1970 dan pasal 56 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 menyatakan, bahwa tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Kewajiban mendamaikan diatur dalam pasal 65, 82 dan 83 UU. No. 7 tahun 1989. Pasal 65 rumusnya sama dengan pasal 39 UU. No. 1 tahun 1974 ; “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha atau tidak berhasil mendamaikan kedua pihak”. Dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) dinyatakan : (1) Pada siding pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.

¹⁶⁸Muhammad Salam Madkur, Op. Cit., h. 50

¹⁶⁹Ibid.

(2) Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap siding kedua pihak.

Kemudian pada pasal 83 disebutkan ; “Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Berdasarkan kepada tiga pasal tersebut diatas jelas bahwa UU. No. 7 tahun 1989 mengandung asas atau prinsip perdamaian. Walaupun demikian hakim tidak dibenarkan memaksa para pihak untuk mengadakan perdamaian, atau mengulur-ulur proses persidangan dan menunda-nunda putusan dengan alasan untuk mendamaikan.

6. Peninjauan Kembali

Berkenaan dengan peninjauan kembali dikemukakan Umar dalam Risalahnya : Janganlah kamu merasa terhalangi oleh keputusanmu yang telah kamu tetapkan hari ini, kamu dapat merevisi (melakukan peninjauan kembali) terhadap putusan yang telah kamu ambil, apabila kamu mendapat petunjuk (baru) yang dapat membawamu pada kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran itu harus didahulukan dan tidak dapat dibatalkan oleh apapun, dan kembali kepada kebenaran lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebatilan.

Maksud dari ungkapan diatas adalah hakim berijtihad dalam memutuskan suatu hukuman, kemudian kasus yang sama terulang kembali, maka ijtihad yang telah dilakukan dalam mengambil putusan hukum yang pertama hendaknya tidak menghalangi untuk melakukan ijtihad kembali,

jika ijtihad yang kedua itu dipandang benar. Karena kebenaran itu lebih utama dan merupakan sesuatu yang harus didahulukan.¹⁷⁰ Oleh sebab itu ungkapa Umar diatas pada dasarnya membolehkan adanya suatu peninjauan kembali terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh hakim yang memutuskannya. Namun keputusan atau hukum berdasarkan ijtihad kedua tersebut tidak membatalkan atau merusak berdasarkan ijtihad pertama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

الإجتihad لا ينقض با لإجتihad .

Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad.¹⁷¹

Dalam Perundang-Undangan Nasional istilah “peninjauan kembali” diatur dalam pasal 21 UU. No. 14 tahun 1970 dinyatakan : “Apabila terdapat hal-hal keadaan-keadaan yang ditentukan oleh Undang-Undang terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jika yang dimaksud dengan “peninjauan kembali” adalah terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap yang dikemudian dirasakan ada kekeliruan, baik putusan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, atau dari tingkat kasasi dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai

¹⁷⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Op. Cit., h. 110

¹⁷¹Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Piqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), Cet. I, h. 144

upaya hukum. Sehingga sering dipanjangkan menjadi “peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Tata cara peninjauan kembali diatur dalam UU. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berlaku sejak 30 Desember 1985. Pada bagian keempat, yaitu pasal 66 sampai dengan 77 diatur tentang pemeriksaan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam perkara perdata.¹⁷²

Adapaun alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan peninjauan kembali dirinci pasal 67 UU. No. 14 tahun 1986 adalah :

- a. Apabila putusan dilaksanakan pada suatu kebohongan atau tipuan muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada suatu bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.*
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.*
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.*
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.*
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atau dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.*

¹⁷²H. Raihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1989), Cet. Ke-1, h. 103

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Alas an-alasan yang tercantum diatas bersifat alternatif, bukan bersifat kumulatif. Salah satu diantara alas an tersebut dapat dikemukakan dan tidak mesti semuanya.

7. Urgensi Ijtihad Hakim

Berkenaan dengan cara hakim memutuskan perkara, Umar memberikan arahan melalui Risalah Qadha' : Kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak dapat ketentuan hukumnya didalam Al-Qur'an dan tidak pula didalam Sunnah, kemudian Qiyaskanlah perkara yang serupa hukumnya dengan perkara itu. Lalu peganglah kepada sesuatu yang menurut pendapatmu yang lebih diridhai Allah dan yang lebih mendekati kebenaran.

Petunjuk Umar diatas mengindikasikan suatu keharusan bagi hakim untuk berijtihad dalam menemukan hukum untuk diterapkan pada suatu kasus yang tidak terdapat aturannya dalam sumber hukum yang pokok (Al-Qur'an dan Sunnah). Dalam surat al-Hasyr ayat 2 dinyatakan :

... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (الحشر : ٢)

Maka ambillah (kejadian itu) untuk pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Kemudian dalam surat al-Nisa' ayat 59 :

... فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... (النساء : ٥٩)

Jika kamu sekalian berselisih didalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara kepada Allah dan Rasul.

Dalam Hadist Rasul SAW masalah ijtihad disebutkan :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ
 ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم)

Dari Amru bin al-Ash, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW, bersabda Apabila hakim memutuskan perkara, lalu ia berijtihad, kemudian dia benar maka baginya dua pahala. Apabila perkara dan berijtihad kemudian dia salah maka baginya satu pahala. Diriwayatkan oleh Muslim.¹⁷³

Di Indonesia, peradilan menganut sistem Civil Law, yang mengutamakan peraturan Perundang-Undangan sebagai sumber hukum dalam memutuskan perkara yang diajukan ke pengadilan. Hal itu tercermin dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970, “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.¹⁷⁴

Meskipun demikian, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara walaupun ketentuan hukum tentang perkara itu tidak atau kurang jelas, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970 dan pasal 56 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989. Dalam penjelasan mengenai pasal-pasal pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan ang kepadanya untuk mohon keadilan. Andaikan dia tidak

¹⁷³Imam Muslim, Op. Cit., h. 1342

¹⁷⁴Cik Hasan Bisri, Op. Cit., h. 144

*menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.*¹⁷⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan ijtihad dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Kewajiban itu diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU. No. 14 tahun 1970 yang menyatakan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Hal ini menunjukkan bahwa hakim melalui keputusannya harus sesuai dengan hukum dan dasar keadilan masyarakat. Oleh sebab itu seorang hakim mempunyai peluang untuk membentuk hukum yang baru, dalam hal peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan suatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi.

8. Sikap dan Sifat Hakim

Umar melalui Risalah Qadha’ juga memberikan arahan yang berhubungan dengan sikap hakim. Ungkapan Umar yang berkenaan dengan sikap dan sifat hakim adalah : Jauhilah dirimu dari emosi, pikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara, dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka. Sesungguhnya memutuskan perkara ditempat yang benar akan mendapat pahala dari Allah, dan

¹⁷⁵Abdul Halim, Op. Cit., h. 181

selalu dikenang. Barang siapa yang niatnya tulus dalam kebenaran, walaupun merugikan diri sendiri, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dan barang siapa yang berlagak memiliki keahlian yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan mempermalukannya. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal dari hamba-Nya melainkan amal yang ikhlas.

Cuplikan teks risalah qadha' diatas menjelaskan sikap dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang hakim harus memutuskan perkara dengan adil, bijaksana, tidak dalam kondisi marah dan kacau pikirannya. Dalam surat Shad ayat 26 berbunyi :

يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) diantara kamu

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم اذا تقاض اليك رجلان فلا تقض للاول حتى تسمع كلام الاخر ... رواه احمد
dengan adil.

Masalah sikap dan sifat hakim ini Rasul SAW pernah berpesan kepada Alin bin Abi Thalib ketika diutus ke Yaman, dimana pesan beliau berbunyi :

Dari ali r.a. beliau berkata ; Rasulullah SAW bersabda : Apabila orang meminta keputusanmu, maka jangan kamu memutuskan kemenangan yang

pertama sehingga kamu mendengar keterangan yang kedua (diriwayatkan oleh Ahmad)¹⁷⁶

Selanjutnya Rasulullah SAW juga mengatakan :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ (رواه مسلم)

Dari Abu Bakar r.a. beliau berkata ; saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ; Tidak boleh seseorang memutuskan perkara antara dua orang dalam keadaan marah. (diriwayatkan oleh Muslim)¹⁷⁷

Hakim merupakan unsure utama didalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian pula keputusan pengadilan didentikkan dengan keputusan hakim, oleh karena itu tercapainya penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Begitu pentingnya kedudukan hakim dalam suatu pengadilan, maka dalam paragraph terakhir dari suratnya, Umar memberikan petunjuk yang cukup detail tentang bagaimana seharusnya hakim bersikap didalam siding pengadilan.

¹⁷⁶Imam Ahmad ibn Hanbal, Loc. Cit.

¹⁷⁷Imam Muslim, Op. Cit., h. 1343

Di Indonesia idealisasi hakim itu tercermin dalam symbol kartika (taqwa), candra (berwibawa), sari (berbudi luhur) dan tirta (jujur). Sifat-sifat yang abstrak itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang konkrit, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.¹⁷⁸ Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim dilingkungan Peradilan Agama diatur dalam pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989.

Seorang hakim haruslah learned in law (alim dalam ilmu hukum), dan skiller in law (terampil dalam melaksanakan hukum). Disamping harus memahami substansi dan arti hukum, hakim juga harus terampil dalam penerapan hukum. Para hakimlah yang member nyawa dan hidup kepada pasal-pasal Undang-Undang dan peraturan yang terdiri dari huruf-huruf mati.¹⁷⁹

Dari beberapa uraian tentang prinsip-prinsip Risalah Qadha' yang terdapat pada Undang-Undang Peradilan Agama, maka ada baiknya dikemukakan persamaan dan perbedaannya sebagai berikut :

<i>Risalah Qadha' Umar ibn al-Khaththab</i>		UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama	
1	Urgensi keberadaan lembaga peradilan	1	Urgensi keberadaan lembaga peradilan
2	Tugas pokok pengadilan	2	Tugas pokok peradilan
3	Persamaan dimuka hakim	3	Persamaan dimuka hakim
4	Pembuktian	4	Pembuktian
5	Perdamaian	5	Perdamaian
6	Peninjauan kembali	6	Peninjauan kembali

¹⁷⁸Cik Hasan Bisri, Op. Cit., h. 181

¹⁷⁹Busthanul Arifin, Op. Cit., h. 113

7	Urgensi ijtihad hakim	7	Urgensi ijtihad hakim
8	Sifat dan sikap hakim	8	Asas personalitas ke-Islaman
		9	Asas kebebasan hakim
		10	Asas persidangan terbuka untuk umum
		11	Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Dalam table diatas dapat dilihat bahwa ada tujuh persamaan prinsip-prinsip hukum antara Risalah Qadha' dan Undang-Undang Peradilan Agama. Persamaan prinsip-prinsip hukum tersebut adalah 1) Urgensi keberadaan peradilan, 2) Tugas pokok peradilan, 3) Persamaan dimuka hakim, 4) Pembuktian, 5) Perdamaian, 6) Peninjauan kembali, 7) Urgensi ijtihad hakim. Sedangkan prinsip-prinsip hukum yang tidak ada pada Risalah Qadha' adalah : 1) asas personalitas ke-Islaman, 2) Asas kebebasan hakim, 3) Asas persidangan terbuka untuk umum, 4) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peradilan Agama di Indonesia menggunakan asas personalitas ke-Islaman, karena Peradilan Agama termasuk Peradilan Khusus di Indonesia yang mengadili perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata Islam tertentu dan untuk orang-orang Islam di Indonesia, sementara Risalah Qadha' Umar ibn al-Khaththab tidak menggunakan asas personalitas ke-Islaman, karena Peradilan Islam masa Umar diperuntukkan kepada semua rakyat. Dan pada waktu itu belum muncul pengadilan non Islam atau Pengadilan Masehi sebagaimana yang muncul dimasa Usmaniyah.

Peradilan Agama di Indonesia menganut asas hakim. Asas ini ditegaskan dan tersurat karena kondisi Indonesia tidak menutup kemungkinan

Intervensi pemerintah terhadap putusan atau urusan Peradilan. Sehingga asas kebebasan hakim ini perlu ditonjolkan. Agar hakim bebas dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Peradilan dimasa Umar kondisinya berbeda dengan peradilan di Indonesia. Peradilan dimasa Umar dilaksanakan secara murni dan konsekuen sesuai dengan hukum-hukum Allah dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kekuasaan pemerintah dengan wewenang peradilan berjalan pada masing-masing tanpa intervensi satu dengan lainnya. Walaupun pada perkembangannya kondisi ini berubah dimasa Dinasti Abbasiyah. Pada masa ini hakim memutuskan perkara dibawah pengaruh politik pemerintah.

Mengenai asas persidangan terbuka untuk umum yang diterapkan pada Peradilan Agama di Indonesia, hal ini berkaitan dengan asas kebebasan hakim diatas, dengan persidangan terbuka untuk umum maka persidangan diharapkan sesuai dengan hukum acara dan terhindar dari intervensi pemerintah. Dengan demikian hakim tidak dapat sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pada masa Umar, asas persidangan terbuka untuk umum tidak tersurat, karena pribadi dan akhlak para hakim masa itu dapat menjamin terlaksananya persidangan yang bersih, dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Selain itu Peradilan Agama di Indonesia juga menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal itu dimaksudkan untuk membantu para pihak yang berperkara. Yang diinginkan dengan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak

memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Sedangkan dimasa Umar, asas ini tidak ditegaskan secara tersurat, karena selain pribadi Umar yang tegas dalam membina peradilan, juga pribadi para hakim didaerah yang jauh dari kezhaliman. Sehingga para hakim dengan segera memutuskan perkara bila diketahui duduk perkaranya, tanpa harus menunda-nunda untuk mencari keuntungan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Gema Insani Pers, 1996, Cet. I.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997, Cet. Ke-1.

Al-Ahad, Abbas Mahmud, Abqariyat Umar, terjemahan Bustami A. Gani, *Kecenderungan Khalifah Umar bin Khaththab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Pers, 1996.

Asasriwarni, *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*, Padang : IAIN IB-Pers, 1999, Cet. Ke-1.

_____, *Sejarah Peradilan Islam*, Padang, IAIN IB-Pers, 2000.

Al-Aziz, Abu al-Rahman Ibrahim Abu, *Al-Qadha' wa Nizhamuhu fi al-Kitab wa al-Sunnah*, Makhat : al-Mamlahat al-Arabiyah al-Su'udiyah, th.

Bakry, K. H. Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Djembatan, 1981, Cet. Ke-2.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 1996, Cet. Ke-1.

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Ichtiar Biru Var Voeve, 1997.

Haikal, Muhammad Husain, *al-Faruq Umar*, Makkah : Dar al-Ma'arif, t. th.

Halim, Abdul, *Peradilan Agalam Dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2000.

Al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa wa al-Aqdiyah Amiril Muksimin Umar Ibn al-Khaththab*, Terjemahan Zuber Suryadi Abdullah, Surabaya : Risalah Gusti, 1999.

Hitti, Philip K, *The Arabs Ashort Hostory*, Terjemahan Ushuludin Hutagalung, Bandung : Sumur Bandung, t. th.

- Ibnu Hisyam, Abd al-Malik, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Mesir : Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1995.
- Al-jauziyyah, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muqaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut : Dar al-Fikr, 1997, Juz II.
- Kansil, C. S. I, *Praktek Umum Peraturan Perundangan di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 1983.
- Latif, M. Djamil, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, Cet. Ke-1.
- Lev, Daniel S, *Islamic Couest in Indonesia*, Terjemahan Zini Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta : Intermassa, 1986.
- Al-mawardi, *al-Ahkam al-Sulthamiyat*, Mesir : Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1983.
- Madkur, Muhammad Salam, *al-Qadha' fi Islam*, Kairo : Dar al-Nahdhah, 1964.
- Madjid, Nurcholis, *Hazanah Intelektual Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1983.
- Musyrifah, Athiyah Mushthafa, *al-Qadha' fi Islam*, t. th" Syarikat al-Syarki al-Ausath, 1966.
- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta : Bina Ilmu, 1983.
- Nuruddin, Amiur, Ijtihad Umar Ibn al-Khaththab, *Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991, Cet. Ke-1.
- Praja, Juhaya S, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991, Cet. Ke-1.
- Rahman, Fathur, *Hadist-Hadist Tentang Peradilan Agama*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- Rasyid, Raihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers, 1991, Cet. Ke-1.
- Ridwan, Kafrawi (ed), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, Cet. Ke-3.
- Al-Shan'ani, Bandung : Maktabah Dahlan, t. th., Juz. IV.

- Ash-Shiddieqy, Tengku Muahmmad Hasbi, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.
- _____, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta : Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. Ke-1.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Sabiq, al-Sayyid, *Fiqih al-Sunnah*, Bairut : Dar al-Kitab al-Arabiyah, 1971, Juz. III.
- Zarkasyi, Muchtar, *Kerangka Historis Pembentukan UU No. 7 Tahun 1989, Mimbar Hukum No. 1 Th. I*, Jakarta : PT. Intermassa, 1990.